

**Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran
Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Irgi Kurniawan
21200020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025

**Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran
Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Irgi Kurniawan
21200020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Irgi Kurniawan
NIM : 21200020
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 April 2003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, skripsi dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Pembimbing.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Lembar Pengesahan

Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang di teliti oleh Irgi Kurniawan – Nomor Induk Mahasiswa – 21200020, pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2025. Sesuai peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad., M.H

DOSEN PENGUJI

1.1 Nama Penguji

(Penguji 1)


(Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.)



2.1 Nama Penguji

(Penguji 2)

(Kartini Laras Makmur, S.H., L.LM)



3.1 Nama Penguji

(Pembimbing/Merangkap Penguji III)

(Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H)



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irgi Kurniawan
NIM : 21200020
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 16 April 2025
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Nomor *Handphone* : 085715325932

Peneliti yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: ***“Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia”***. Adalah hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Sumber-sumber yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini menggunakan pedoman Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya peneliti bukan hasil orisinil atau *copyright*, maka peneliti akan bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2025



Irgi Kurniawan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat serta rahmatnya bisa merampungkan penyusunan skripsi yang judulnya “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Sebagai salah satu dari syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

Peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang besar untuk dukungan serta bantuan dari beragam pihak di proses peneliti selama empat tahun di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yaitu:

1. Seluruh civitas akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, khususnya kepada Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D, selaku Plt Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Afifi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Dr. Muhtar Said S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
2. Kepada Bapak Muhamad Hasan Muaziz S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, bapak Sigit Nurhadi Nugraha S.H., M.H., dan ibu Kartini Laras Makmur S.H., L.L.M., selaku dosen penguji skripsi peneliti.
3. Kepada bapak Dr. Ahsanul Minan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, pihak fakultas hukum yang sudah memberikan fasilitas kepada peneliti dan seluruh dosen pada Prodi Ilmu Hukum yang sudah memberikan pengajaran dan ilmu kepada peneliti.
4. Kepada keluarga peneliti bapak Agus Kurniawan S.Pd. dan Ibu Siti Nurhasanah selaku orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan emosional kepada peneliti, serta Nurkurnianti selaku adik peneliti.
5. Keluarga besar H. Tong Isah dan Hj Rohmeh yang telah memberikannya kepada peneliti.
6. Kepada bapak keluarga Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti S.E., S.H., M.H., dan Ibu Hj. Indah Aryani S.H. yang telah membuat peneliti berkembang sejauh ini.
7. Kepada teman-teman peneliti : Yogi Pratama S.TP, Novidarti S.Pd, Rizza Zulfa Nur Azizah, Jul Hanafi S.H., Riani S.Kom, S.H., Ach Jamil, Ali Fikri, Asep Yulianto dan Fikri Fathussalam.
8. Keluarga besar Rayon Pembebasan Hasan Hanafi.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum UNUSIA.
10. Keluarga Legal Science Action UNUSIA.
11. Teman-teman angkatan 2021 Ilmu Hukum UNUSIA.

ABSTRAK

Irgi Kurniawan, Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pekerja migran merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri yang memiliki hak serta jaminan sosial dan kesehatan.

Penelitian ini membahas hak atas perlindungan hukum, terkhususnya aspek dalam jaminan sosial dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya implementasi dari perlindungan hukum, yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja, kekerasan seksual, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum jaminan sosial dan Kesehatan peruntukkannya bagi pekerja migran Indonesia, serta mengkaji peran pemerintah dalam mengoptimalkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan serta diberi dukungan oleh teori perlindungan hukum, teori jaminan sosial, dan teori kemanfaatan hukum (*Utilitarianisme*).

Penelitian ini membuktikan meskipun ada regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018, pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia serta masih ada praktek yang membawa pekerja migran Indonesia berangkat secara illegal. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri secara maksimal, agar pekerja migran Indonesia memperoleh hak jaminan sosial dan kesehatan secara layak.

Dengan adanya jaminan sosial dan kesehatan, pekerja migran tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi negara asal dan negara penempatan. Oleh, karena itu, penguatan regulasi dan implementasi perlindungan hukum menjadi hal yang sangat diperlukan peruntukkannya bagi pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Pekerja Migran.

ABSTRAC

Irgi Kurniawan, *Legal Protection of Social Security and Health of Indonesian Migrant Workers: A Legal Review of Law Number 18 of 2017 Concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers*. This study discusses the legal protection of social security and health of Indonesian migrant workers based on Law Number 18 of 2017. Migrant workers are part of the Indonesian community who work abroad and have rights and social and health security.

This study examines the right to legal protection, particularly aspects of social security and health. The problem is the suboptimal implementation of legal protection, as evidenced by the numerous cases of migrant workers experiencing workplace accidents, sexual violence, unilateral termination of employment, and death.

This study aims to examine the forms of legal protection for social security and health for Indonesian migrant workers, as well as the government's role in optimizing existing legal provisions. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and is supported by legal protection theory, social security theory, and legal utility theory (Utilitarianism).

This research demonstrates that despite the existence of Law Number 18 of 2017 and Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2018, their implementation has not been optimal. The main obstacles lie in weak supervision, minimal outreach to prospective Indonesian migrant workers, and the ongoing practice of sending Indonesian migrant workers to work illegally. The government is expected to strengthen the protection system by maximizing the involvement of BPJS Ketenagakerjaan and Indonesian Embassies abroad, so that Indonesian migrant workers receive adequate social and health insurance rights.

With social and health insurance, migrant workers not only gain legal protection but also improve their well-being and create economic benefits for both their countries of origin and their host countries. Therefore, strengthening regulations and implementing legal protection is essential for Indonesian migrant workers.

Keywords: Legal Protection, Social Security, Migrant Workers.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
Lembar Pengesahan	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Teori	12
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	13
a. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....	17
b. Hak - Hak Pekerja Migran.....	17
2.1.2 Teori Jaminan Sosial	18
a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja.....	19
b. Jaminan Hari Tua.....	20
c. Kesehatan.....	21
d. Dasar Hukum Jaminan Sosial.....	22
e. Kualitas Pekerja.....	22
2.1.3 Teori Kemanfaatan Hukum	23
2.2 Kerangka Pemikiran	27
2.3 Penjelasan Kerangka Pemikiran	28
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III.....	34
PEMBAHASAN	34

3.1 Perlindungan Hukum tentang Jaminan Sosial dan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia	34
3.1.1 Jaminan Sosial : Kesehatan sebagai hak Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.	46
3.2 Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan.	61
3.2.1 Peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia	80
BAB IV	88
PENUTUP	88
4.1.1 Kesimpulan	88
4.1.2.....	89
4.2 Saran	90
Daftar Pustaka	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berupaya dalam memastikan dan memberi jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran Indonesia agar hak dasar serta kebutuhan hidup pekerja terpenuhi. Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat terdapat penjelasan yakni: “*Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*”

Pelaksanaan kepastian jaminan sosial dan kesehatan masih jauh dari harapan serta perlu lagi ditingkatkan yang lebih, sehingga tingkatan pelanggaran dihadapkan dengan hak serta kewajiban yang dipunyai para pekerja migran bisa terjaga. Pemaparan data yang dipublikasikan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam periode Januari – Oktober 2023 ada sekitar 9.645 pekerja yang bekerja di Jerman, Jepang, dan Korea.¹ Data tersebut juga menunjukkan, ada sekitar 1.685 data yang diperloeh untuk melihat laporan dari pekerja migran Indonesia dengan sejumlah kasus seperti upah yang tidak diberikan, pekerja migran Indoensia mengalami sakit hingga meninggal dunia, beban kerja yang secara nilai tidak sesuai, perdagangan orang, pemalsuan paspor, hingga pemberhentian hubungan kerja sebelum masa kontrak selesai.²

Tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tentang setiap program Jaminan sosial yang diberikan pekerja migran Indonesia, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Namun di penerapan yang adanya di Peraturan Meneteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Jaminan sosial pekerja migran belum mampu memberikan hasil yang maksimal untuk kepastian hukum dan upaya perlindungan dengan baik bagi para pekerja migran sebagai pekerja dengan amanat dari Undang-Undang sebagai dasar hukum.

¹Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) “*Data Penempatan dan Perilindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Oktober 2023*” <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-oktober-2023> diakses pada 5 November 2023.

² *Ibid.*

PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima gaji, upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tetapi hal yang perlu diperhatikan terlebih lagi adalah jaminan sosial ketenagakerjaan peruntukkannya bagi Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan waktu lebih.

Tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018, hal tersebut yakni suatu upaya untuk memberi perlindungan sosial kepada keseluruhan pekerja migran Indonesia yang secara tujuan untuk melakukan meminimalisir adanya masalah kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia. Setiap orang yang menjadi pekerja migran Indonesia yang akan, sedang, atau juga sudah bekerja dengan melakukan penerimaan upah yang secara asal dari luar atau juga wilayah Republik Indonesia akan diberikan suatu jaminan sosial.³

Beberapa pekerja migran Indonesia mendapat perlakuan tidak adil dan terlibat dalam berbagai kasus, bahkan ada yang terancam dibunuh atau meninggal. Ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keamanan pekerja migran, baik yang adanya di dalam negeri atau juga di luar negeri. Sebab secara dasar setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, serta beragam hak yang sifatnya sama tanpa ada yang dirugikan atau diperlakukan berbeda.⁴

Pekerja migran juga perlu mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah untuk memberi suatu perlindungan kepada warga negaranya, terutama pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri adalah orang yang bekerja di suatu negara, di mana ia yakni warga negara di negara tersebut dan memperkerjakan ia selama waktu yang cukup lama. Pekerja migran didefinisikan oleh peneliti hukum ketenagakerjaan yaitu Payaman Simanjuntak adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

Masalah pelanggaran hak pekerja migran Indonesia, seperti perlindungan keselamatan kerja, masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dan kekurangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pekerja migran yang berhasil

³ Rahmi Ayunda, Raihan Randikha Yusuf “Efektivitas kebijakan pemerintah tentang perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Justisi*, Vol 7, No 2, 89-104, Mei 2021, hlm 93.

⁴ *Ibid*, hlm 100.

⁵ Dede Wahyudi, *Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Maret 2019, hlm 17.

diselamatkan dan kembali ke Indonesia karena kasus tertentu, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja migran yang masih menghadapi masalah.⁶

Pekerja migran yang dikembalikan ke negara asalnya dalam kondisi yang baik, tetapi sudah di keadaan yang sifatnya sangat memprihatinkan baik dari aspek fisik atau juga mental. Pemerintah diharuskan melakukan pengupayaan agar para tenaga kerja Indonesia bisa dilakukan pemberian suatu perlindungan serta jaminan yang pasti di mana saja tenaga kerja Indonesia berada. “Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan untuk mendapatkan jaminan sosial, Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memakai asuransi swasta, tetapi menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Pemerintah menghadapi adanya suatu tantangan strategis dalam mengidentifikasi kebijakan serta program yang bisa memberi peningkatan kualitas pekerja yang nilainya baik dengan cara bersamaan.⁷

Jaminan sosial didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk resiko ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan hilangnya atau menurunnya sebagian besar penghasilan untuk memberikan pelayanan dan jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi. Jaminan sosial dapat diartikan secara luas, pengertian jaminan sosial juga meliputi hal-hal berikut:

- a. Pencegahan dan pengembangan dimana pada bidang ini meliputi kesehatan, keagamaan, pendidikan, bantuan hukum dan juga pelayanan sosial (*sosial security*).
- b. Pembinaan dalam bentuk memperbaiki gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan yang dapat digolongkan dengan dengan sarana sosial (*social infra structure*). Sedangkan bidang ini juga membentuk jaminan berupa usaha-usahan dalam bentuk perlindungan ketenagakerjaan seperti bantuan sosial.
- c. Penyembuhan dan pemulihan seperti contoh bantuan untuk korban bencana alam, anak yatim piatu, penderita disabilitas, dalam hal ini digolongkan sebagai bantuan sosial.⁸

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan

⁶ Rahmi Ayunda, *Op. cit.*, hlm. 104

⁷ Rahmi Ayunda, *Op. cit.*, hlm. 104

⁸ Lalu Adi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol 1 No 2, Desember 2020, hlm 178.

Menteri No. 18 Tahun 2018 adalah peraturan pertama yang diresmikan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah ingin mengalihkan jaminan sosial pekerja migran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga beban BPJS Ketenagakerjaan semakin bertambah dan tidak fokus terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia dalam negeri. Kemudian penambahan program yang terletak pada jaminan sosial yang berlaku bagi pekerja migran Indonesia khususnya mereka yang berada di luar negeri. Agar pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri juga bisa mendapatkan layanan akses jaminan sosial yang berlaku daerah penempatan⁹. Selanjutnya memastikan para pekerja memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai risiko yang mengancam penghasilan mereka. Keputusan mengenai kebijakan ketenagakerjaan sangat sulit diambil karena keputusan yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan pekerja, baik dari penghasilan formal maupun penghasilan informal, dan terhadap perusahaan yang menjadi mesin utama pertumbuhan lapangan kerja.

Mengenai pekerja migran dari Indonesia, Republik Indonesia kini berada di posisi ke-4 dalam hal kepadatan populasi global dan menjadi sumber utama bagi ratusan ribu tenaga kerja yang mencari peluang kerja di negara lain. Ini berdasarkan informasi dari Badan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰

Pada tahun 2019, populasi pekerja Migran Indonesia mencapai 64.062 pekerja.. Pelaksanaan jumlah Pekerja Migran Indonesia turun dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2018, yaitu sebanyak 66.000. Tahun 2020 jumlah pekerja migran sebanyak 88.989 mengalami penurunan dikarenakan terkendala covid 19. Tahun 2021 jumlah pekerja migran mencapai 72.624 orang. Tahun 2022 jumlah pekerja migran mencapai 24.088 orang. Tahun 2023 jumlah pekerja migran mencapai 273.964 orang, dan tahun 2024 jumlah pekerja migran mencapai 296.970 orang.¹¹

Jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tergolong besar tampaknya menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, memiliki pekerjaan di negara lain masih merupakan cita-cita. Salah satu faktor yang mendorong mereka untuk mencoba peruntungan dan tinggal di luar negeri adalah gaji yang relatif tinggi.¹² Pada tahun 2018 pekerja migran

⁹ *Ibid*, hm 182.

¹⁰ Data Indonesia, “Kumpulan data pekerja migran Indonesia” <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf> diakses pada 22 Januari 2024.

¹¹ Data Indonesia, *Ibid*.

¹² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023” <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, diakses pada 5 Juli 2023.

dijamin oleh sistem jaminan sosial baru untuk tenaga kerja, terdapat 365. 250 individu yang terdaftar. Namun, berdasarkan informasi dari kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekitar 3 juta warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dimana lebih dari 90 persen merupakan pekerja migran.

Saat ini tercatat ada tiga juta warga Indonesia yang berdomisili di luar negeri, di mana 90 persen merupakan Pekerja Migran dari Indonesia. Sebagian besar pekerja migran tersebut berasal dari negara-negara seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Sementara itu, bank dunia memperkirakan ada sekitar 9 juta orang Indonesia yang menjadi pekerja migran di seluruh dunia. Mereka memberikan kontribusi devisa yang sangat besar, yaitu mencapai 2,2 miliar dolar AS atau setara dengan 30 triliun rupiah. Dengan kontribusi yang sebesar itu, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan melalui penyelenggaraan jaminan sosial.¹³

Beberapa isu hukum dapat muncul ketika pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak mendapatkan perlindungan, terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial. Sejak sebelum mereka mulai bekerja, adalah kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dari tahap pendaftaran hingga keberangkatan. Perlindungan tersebut bahkan harus berlangsung setelah mereka mulai bekerja, mencakup seluruh aktivitas untuk menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia saat ditugaskan ke luar negeri hingga mereka kembali lagi ke Indonesia. Sesuai dengan “Undang-Undang nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”, ini menjadi dasar hukum dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2007, ditambah dengan adanya ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak semua pekerja migran.

Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional diharapkan menjadi dasar hukum yang lengkap untuk menjalankan berbagai program jaminan sosial di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat setelah melalui proses pembicaraan dan diskusi yang melibatkan banyak pihak dalam masyarakat. Dalam “Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa Jaminan Sosial adalah sistem yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga penyelenggara jaminan sosial”.

Jaminan sosial adalah aspek dari gagasan transformasi sosial, di mana perlindungan sosial bersifat lebih komprehensif. Perbedaan antara keduanya terletak pada fakta bahwa jaminan sosial menawarkan perlindungan sosial yang umumnya lebih menyeluruh. Yang membedakan keduanya adalah Jaminan sosial biasanya melibatkan beberapa pihak yang

¹³ Pikiran rakyat, “Pekerja Migran yang di lindungi Jaminan Sosial”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran-yang-dilindungi-jaminan-sosial>, diakses pada 23 Desember 2018.

bekerja sama untuk melindungi seseorang, keluarga, atau masyarakat dari berbagai risiko dalam kehidupan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, seperti krisis ekonomi atau bencana alam.

Jaminan sosial untuk ketenagakerjaan juga melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat guna melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai dampak yang mungkin timbul akibat gangguan yang sulit diprediksi.¹⁴ Masyarakat wajib memiliki Jaminan Sosial agar melindungi diri dan keluarga dari suatu resiko ekonomi, kecelakaan, dan juga kematian. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja migran mendapatkan akses kesehatan yang optimal. Contohnya adalah ketika pekerja migran mengalami sakit yang diderita akibat lingkungan di negara penempatan, maka jaminan kesehatan akan memberikan pekerja migran akses untuk memulihkan penyakitnya. Jaminan sosial juga memberikan pekerja migran keamanan finansial, contohnya adalah jika pekerja migran mengalami hal-hal yang beresiko akan segera mendapatkan penanganan dari jaminan sosial.

Sesuai dengan instruksi dari Undang-Undang Dasar 1945, telah dibuat dan ditetapkan “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sementara itu, Pasal 1 ayat 2 memberikan keterangan tentang Jaminan Sosial yang mengatur pelaksanaan program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan melalui beberapa lembaga penyelenggara jaminan sosial”. Tujuannya adalah supaya setiap anggota masyarakat mendapatkan jaminan kesejahteraan dalam dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah.

¹⁴ Lalu Adi Adha, *Op. cit.*, hlm 182.

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Mengetahui implementasi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia.
3. Mengidentifikasi persoalan hambatan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat kepada pemerintah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya dalam aspek jaminan sosial dan kesehatan. Penelitian ini juga membantu pemerintah dalam melihat sejauh mana kebijakan dan regulasi sudah berjalan dengan tepat atau belum dan menjelaskan hambatan apa saja yang perlu di perbaiki. Penelitian ini juga bisa menjadi rujukan pemerintah dalam memberikan rumusan kebijakan dan regulasi agar perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menjadi lebih optimal, termasuk dalam memberikan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh aspek.

Manfaat penelitian ini dalam dunia akademik, khususnya mereka yang berfokus pada penelitian hukum adalah memahami secara spesifik membahas aspek hukum yang melindungi pekerja migran, termasuk mengeksplorasi bagaimana “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang perlindungan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran”. Hal ini menjadi peran penting dalam meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada mereka yang mendalami bidang akademik untuk menganalisis dalam menilai efektivitas perlindungan jaminan sosial dan kesehatan terhadap pekerja migran. Dengan adanya analisa tersebut penelitian ini dapat membantuk para akademisi untuk peka terhadap permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki manfaat kepada pekerja migran Indonesia dikarenakan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak yang diperoleh untuk pekerja migran Indonesia. Pekerja migran yang membaca penelitian ini akan memahami mekanisme perlindungan yang dijamin oleh “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia” sehingga dapat mengakses hak-hak tersebut secara efektif, khususnya

terkait perlindungan hukum, jaminan sosial, dan layanan kesehatan selama para pekerja berada di negara penempatan (luar negeri).

1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian menelusuri, menelaah, dan menulis sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja yang ilmiah secara teliti dan cermat untuk mengumpulkan, melakukan, dan mengelolah analisis data serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu ilmu bagi kehidupan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistik, dan angka. Metode kualitatif juga merupakan metode penelitian dengan menyusun asumsi yang dasar serta aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁶ Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus kepada pendekatan ilmiah yang fokus kepada penelitian. Metode ini memberikan arah gerak kepada peneliti untuk menyajikan penelitian dengan mengumpulkan data yang beragam, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.¹⁷

Dengan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis yaitu mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur dan menguji angka secara statistik, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, terutama terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan.¹⁸

Metodologi penelitian hukum memberikan ciri khas dalam penerapannya, yaitu peneliti menggali kebenaran hukum dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan sumber hukum lainnya. Peneliti juga membantu dalam memberikan solusi terhadap masalah hukum pekerja migran yang kompleks, dengan menganalisis berbagai sumber hukum.

Penelitian hukum membantu dalam mengembangkan kegiatan untuk mengungkapkan suatu penelitian dengan menggunakan metode yang di dasarkan pada acuan untuk mempertajam analisi pada penelitian. Metodologi penelitian hukum juga mendasarkan pada

¹⁵ Dr. Drs H Rifa'I Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, SUKA Press UIN SUKA, Februari 2021, hlm 2.

¹⁶ Fahriana Nurissa, "Pengertian Pendekatan kualitatif dalam penelitian", *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 02, No.03, Januari 2025, hlm 46.

¹⁷ *Ibid*, hlm 46.

¹⁸ Soeryo Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Skripsi Sarjana Universitas Semarang, April 2019, hlm.20.

Kegiatan penelitian yang berdasarkan pada teknik dan pengerjaan yang spesifik, yang bertujuan untuk memahami gejala atau masalah hukum melalui analisis.¹⁹

Metode penelitian hukum memiliki cara yang berbeda dalam mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti. Penelitian hukum mengadopsi beragam metode untuk mengumpulkan data dari berbagai sisi terkait isu yang akan diteliti. Untuk mencari solusi terhadap masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian hukum, dibutuhkan suatu pendekatan dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Dengan memahami beragam pendekatan penelitian hukum, peneliti dapat mengambil sudut pandang yang beragam dan komprehensif dalam mengeksplorasi masalah yang akan diteliti. Metodologi penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi ilmu yang disiplin serta dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan menganalisa.

Penelitian hukum pada dasarnya bukan untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana dalam penelitian sosial. Dalam penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan masalah yang ditimbulkan dari peraturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hasil yang di peroleh bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan solusi mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum juga terdapat beberapa konsep pendekatan, yakni mempermudah peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan. Pendekatan dalam penelitian hukum juga dapat membantu menemukan solusi dari permasalahan yang akan diteliti, dengan pendekatan peneliti akan lebih terfokus kepada bahan penelitian yang terkait dengan pemecahan masalah

Pendekatan juga dapat dimaksudkan sebagai sarana untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan lebih mudah memecahkan permasalahan jika menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konsep penelitian.²⁰

Peneliti dalam melakukan penelitiannya, selalu mengkaitkannya dengan arti yang dapat diberikan dalam pemahaman hukum. Arti tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk membuat suatu metode penelitian hukum yang tepat, peneliti harus mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Juni 2019, hlm, 42.

²⁰ Dr Muhaimin, SH. M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Press Mataram, Mataram: 2020, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm 60.

Sumber data primer adalah data yang utama yang diperoleh langsung dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Sumber data primer ini adalah menganalisis Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pelaksana, dan juga Peraturan Pemerintah. Karakteristik data primer adalah akurat yang diolah untuk menginterpretasikan data secara akurat dan relevan. Sumber data primer juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi pada data. Sumber data primer yaitu terdiri dari :²²

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pelaksana (Peraturan BPJS, BPJS Kesehatan, dan Peraturan BP2MI).
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh bukan dari data primer, yang artinya data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mencari dan menganalisis permasalahan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang diperoleh dari data sekunder adalah mencari bahan pustaka dengan mencari, menggali, dan menelaah data-data atau informasi yang terdapat didalam buku, jurnal, dan juga dokumen yang telah ada baik dari perpustakaan atau penelitian terdahulu.²³

Sumber data tersier adalah sumber data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan penelitian, tetapi masih berkaitan dengan topik yang relevan. Contoh data tersier adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berita hukum.²⁴

Penelitian hukum juga merupakan kegiatan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan analisa. Hal ini dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mendapatkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Dilakukan secara metodologis dengan tujuan untuk menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada ketimpangan antara kerangka penelitian, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berupa produk ilmiah ataupun hasil penelitian baru.²⁵

²² Undari Sulung dan Mohammad Muspawi, "Memahami sumber data penelitian hukum: Primer, sekunder, tersier." *Jurnal Edu Research* Vol. 05, No. 03, September 2024, hlm 113.

²³ *Ibid*, hlm 113.

²⁴ *Ibid*, hlm 114.

²⁵ Dr, Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, hlm 9.

Proses pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Data dikumpulkan secara sistematis untuk dianalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu menelaah isi atau materi hukum secara mendalam dan sistematis berdasarkan pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum yang relevan.²⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan isi dari skripsi beserta alasan-alasan penyusunan sistematika didalam daftar isi. Sistem penulisan skripsi ini terbagi kedalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri. Skripsi ini dibuat dengan sistematika penulisan yang terbagi kedalam IV BAB.

Oleh karena itu, diperlukan adanya cara penulisan yang terstruktur dan saling terkait, agar permasalahan yang ditulis dan dianalisis saling berkaitan satu sama lain, didalam suatu konteks yang saling berkaitan dapat memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dipahami dan dimengerti, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang benar. Skripsi ini ditulis dengan sistematika :

- **BAB I Pendahuluan** yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II Tinjauan Pustaka** yang berisi kerangka teori, kerangka pemikiran, dan tinjauan penelitian terdahulu.
- **BAB III Pembahasan** mengenai apa yang terdapat didalam rumusan masalah.
- **BAB IV Penutup** yang berisi kesimpulan dan saran.

²⁶ Amiruddin dan Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm 19.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kajian teori adalah salah satu tahapan yang terdapat dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori merupakan hal dasar dalam merumuskan langkah penelitian. Kajian teori dilakukan pada awal penelitian, yaitu sejak peneliti dapat mengidentifikasi topik penelitiannya. Setelah topik teridentifikasi, maka peneliti dapat mencari beberapa referensi dan sumber rujukan untuk mengembangkan penelitiannya.

Kajian teori merupakan suatu struktur yang melihat fenomena sebagai alat yang sistematis dan menyeluruh dengan melalui berbagai penerapan pendapat para ahli sehingga dapat menjelaskan sesuatu fenomena. Kajian teori dalam penelitian juga menerangkan bagaimana penerapan teori yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab masalah. Fungsi kajian teori dalam penelitian adalah menghindari penelitian dari pendekatan yang tidak sesuai yang berguna untuk mencari beberapa teori yang dapat diterapkan dalam penelitian sehingga menjawab permasalahan.²⁷

Kajian teori juga menjelaskan dan memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari sumber yang dapat dirujuk dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu artikel jurnal hukum, buku, dan penelitian hukum yang relevan. Sehingga peneliti mendapatkan referensi penelitian dalam menggunakan kajian teori yang dapat mempermudah dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek penelitian.

Teori dalam penelitian harus mampu menjelaskan dan mengendalikan proses dan fenomena sosial serta objek didalam penelitian. Hal – hal penting kajian teori yang akan berguna untuk menjawab semua pertanyaan dalam penelitian yaitu, teori dapat mempersempit pendekatan penelitian, teori dapat menemukan makna dari permasalahan tersebut, teori dapat menjadi sistem untuk menrangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek penelitian, dan teori dapat memperediksi fakta-fakta yang lebih jauh bisa ditemukan dalam penelitian.²⁸

Penyusunan kajian teori dilakukan sejak awal peneliti dilakukan, tepatnya sejak peneliti dapat mengidentifikasi topik penelitiannya. Setelah teori penelitian teridentifikasi maka peneliti dapat mengunjungi perpustakaan baik secara online maupun secara offline dalam

²⁷ Ence Surahman, Adri Satrio, dkk “Kajian Teori Dalam Penelitian: *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3 No.1 Februari 2020, hlm, 49.

²⁸ *Ibid*, hlm 49.

mecari sumber referensi atau rujukan untuk dijadikan bahan penelitian. Deskripsi teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah tentang Pekerja Migran Indonesia.

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam akibat tindakan orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada pekerja migran Indonesia agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang seharusnya mereka peroleh. Negara memegang peranan yang sangat vital dalam memastikan dan melindungi pekerja migran Indonesia. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia adalah untuk memastikan keamanan dan hak mereka terjaga dan memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memberikan dampak yang optimal untuk kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.²⁹

M. Hadjon juga menyampaikan bahwa teori perlindungan hukum adalah ide yang berasal dari konsep negara hukum, yang pada dasarnya terdiri dari dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat penegakkan. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengemukakan pendapat mereka sebelum keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi final. Selain itu, perlindungan hukum pencegahan juga bertujuan untuk menghindari munculnya masalah bagi pekerja migran Indonesia.³⁰

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menangani isu yang dialami oleh pekerja migran dari Indonesia. Konsep perlindungan hukum ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi tindakan pemerintah yang berasal dari pengakuan serta perlindungan hak-hak pekerja migran. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak-hak pekerja migran ditujukan untuk memastikan pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan pekerja migran asal Indonesia. Hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Pekerja Migran Indonesia”.³¹

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum menekankan berbagai kepentingan pekerja migran dalam berbagai kepentingan. Dalam hal ini kepentingan yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dalam menjalankan

²⁹ Berkat Anugrah Karunia Situmorang dan Marzuki “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”, *Jurnal Ilmiah Metada* Vol. 3 No. 2 Mei 2021, hlm 678.

³⁰ *Ibid*, hlm 678.

³¹ *Ibid*, hlm 678.

pekerjaannya, sehingga hukum mempunyai otoritas dalam menentukan kepentingan para pekerja migran.

Teori perlindungan hukum juga mewadahi atas perlindungan hak upah yang adil, perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja migran Indonesia, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pekerja migran dilakukan baik dengan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak dasar manusia, serta perlindungan fisik dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam ruang lingkup pekerja migran.³²

Perlindungan hukum diharapkan melihat jauh tahapan untuk melindungi pekerja dengan ketentuan dan segala peraturan hukum yang berlaku. Yang pada dasarnya hukum hadir memberikan segala bentuk wadah agar tidak terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan pada para pekerja migran Indonesia. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan mengenyam dan mengembangkan kehidupan para pekerja sebagaimana manusia pada normalnya. Sehingga kejahatan yang akan timbul dapat diminimalisirkan dengan segala tindakan yang berlaku.

Hal ini juga berlaku kepada tindakan para badan usaha yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia yang semauanya, serta badan usaha harus memandang para pekerja migran mempunyai hak asasi manusia dan layak mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang berdasarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Tenaga Kerja Migran Indonesia”.³³

Perlindungan hukum yang ditujukan untuk Pekerja Migran Indonesia bertujuan menjaga hak-hak mereka agar terhindar dari pelanggaran hak dan tanggung jawab serta memastikan mereka menerima gaji sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Berbagai isu hukum dapat muncul jika Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia.³⁴

“Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat maksud dan tujuan yang bertujuan untuk memastikan pengakuan dan hak asasi manusia sebagai warga negara serta pekerja migran, sekaligus menyediakan perlindungan secara hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya”. Perlindungan bagi pekerja migran terbagi menjadi tiga fase, yaitu perlindungan sebelum

³² Mohammad Imamin, Na'im, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol 14, No.1, Mei 2024, hlm 27.

³³ M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran di indoneisa”, *Jurnal Komunikasi dan administrasi publik*, Vol 10, No.1, Juni 2023, hlm77.

³⁴ Hartono Widjojo dan R. Jossi, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol, 8 No 1, Juli 2019, hlm 21.

keberangkatan , perlindungan saat bekerja, serta perlindungan purna penempatan terhadap pekerja migran Indonesia.

1. Perlindungan sebelum keberangkatan

Perlindungan sebelum keberangkatan mencakup aspek teknis yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi pekerja migran, penyampaian sosialisasi dan penyediaan informasi. Sebelum keberangkatan negara berperan sebagai pihak yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja, dimulai dengan melakukan perekrutan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tiap daerah tertentu. Perekrutan ini melalui proses penyebaran informasi secara akurat dan benar kepada calon pekerja migran.³⁵ Informasi yang diperoleh harus mencakup :

- a. Hak yang diperoleh oleh calon pekerja dan pekerja migran.
- b. Waktu pemberangkatan dan hak untuk memperoleh informasi mengenai biaya secara transparansi. Hal ini bertujuan agar menghindari pengumutan biaya yang sudah tertera didalam peraturan yang telah dibuat.
- c. Negara tujuan penempatan merupakan negara yang telah bekerjasama dengan negara asal.
- d. Kualifikasi pekerja harus sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, usia minimal 18 tahun, dan memiliki surat izin dari orangtua atau suami jika suda menikah.
- e. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan yang sudah menjalin kerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

2. Perlindungan saat bekerja.

Perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat berada di luar negeri meliputi semua jenis perlindungan, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat pemulihan, yang dilaksanakan oleh lembaga resmi untuk memenuhi hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup kehidupan serta kesejahteraan PMI di luar negeri.³⁶ Tujuan dari hal ini adalah supaya para pekerja migran bisa berkembang, maju, dan ikut serta secara optimal berdasarkan nilai dan martabat manusia.

Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di negara yang menjadi tujuan, sesuai dengan kesepakatan yang ada, harus melaporkan kedatangannya kepada wakil negara setempat. dan juga memiliki hak untuk melaporkan kepada perwakilan negara dan juga

³⁵ Ribka Lydia Atedjadi, "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia" , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No.2, Desember 2015, hlm 391.

³⁶ Hadi Subhan, *Perlindungan PMI pada masa prapenempatan, selama penempatan, dan Purna Penempatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, September 2012, hlm 21.

mempunyai hak untuk melaporkan apabila tidak sesuai penempatan pada negara tujuan yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian kerja. Proses pelaporan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia terdaftar secara resmi dan mendapatkan perlindungan ketika berada dinegara penempatan. Pekerja migran juga memiliki hak untuk melaporkan kepada wakil negara penempatan jika penempatan pekerja migran tidak sesuai dalam perjanjian penempatan kerja. Contohnya adalah pekerja migran Indonesia dalam surat perjanjian kerja akan ditempatkan di negara Amerika Serikat yang berada di wilayah Washington D.C, namun sesampainya di Amerika, pekerja migran tidak ditempatkan di Washington D.C, melainkan ia ditempatkan di Chicago. Oleh karena itu ia berhak melaporkan atas kekeliruan penempatan kepada wakil negara di Amerika Serikat.³⁷

3. Perlindungan purna penempatan.

Perlindungan setelah masa kerja bagi PMI merupakan salah satu bentuk perlindungan yang seharusnya diterima oleh PMI ketika mereka selesai dengan kontrak kerja dan kembali ke negeri asal. Perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada para tenaga kerja migran, tetapi juga kepada keluarga mereka. Perlindungan yang disediakan bagi pekerja migran mencakup bantuan untuk pulang ke daerah asal, baik dalam kondisi sakit, sehat, atau bahkan jika telah meninggal, serta upaya pemberdayaan untuk keluarga pekerja yang masih perlu dilakukan.³⁸

Tenaga kerja migran yang akan pulang ke negaranya diwajibkan untuk memberitahukan kepulangannya kepada perwakilan dari negara tempat mereka bekerja. Setelah sampai di negara asal, pekerja migran akan diperiksa oleh pihak imigrasi. PMI yang kembali dengan membawa masalah hukum akan ditangani oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Proses pemberitahuan ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur administrasi pekerja migran dilaksanakan dengan baik. Setelah tiba di negara asal, pekerja migran akan diperiksa kelengkapan dokumen oleh pihak imigrasi yang bertujuan untuk memastikan perlengkapan administrasi yang mereka bawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁹ Pekerja migran yang pulang dengan membawa masalah hukum, akan ditangani dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pekerja migran yang menghadapi masalah di negara penempatan. Contohnya pekerja migran yang baru saja selesai dengan masa kontraknya di negara penempatan dan akan pulang ke negara Indonesia harus

³⁷ Michiko Miyamoto, *Panduan Buku Saku Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kantor Perburuhan Internasional, 2015, hlm 44.

³⁸ Hadi Subhan, *Op, cit.*, hlm 50.

³⁹ Michiko Miyamoto, *Op. cit.*, hlm 52.

melaporkan kepulangannya kepada perwakilan negara mereka bekerja. Setelah sampai di Indonesia, mereka akan diperiksa oleh pihak imigrasi yang akan memeriksa visa, paspor, dan dokumen lainnya memastikan bahwa mereka kembali sebagai pekerja migran yang sesuai prosedur.

a. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Kewajiban pekerja migran Indonesia meliputi⁴⁰:

1. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku baik di negara asal maupun di negara tempat tinggal. Artinya ketika pekerja migran ingin melakukan pemberangkatan ke negara penempatan, ia harus mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku, dan ketika pekerja migran sampai dinegara penempatan, ia juga harus mematuhi hukum yang berlaku.
2. Melaporkan diri pada pihak terkait tentang kedatangan pekerja migran Indonesia di negara penempatan, keberadaan, serta kepulangan PMI ke tanah air. Artinya setiap pekerja migran harus melaporkan ketika sampai di negara penempatan.
3. Menghargai dan mematuhi adat istiadat di negara setempat. Artinya pekerja migran Indonesia ketika ia sudah berada dinegara penempatan, dan ketika ia melakukan pekerjaannya ia harus mematuhi dan menghormati adat istiadat negara setempat.
4. Mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang berlaku. Artinya pekerja migran harus menjalankan pekerjaannya sesuai perjanjian kerja yang ia sepakati.

b. Hak - Hak Pekerja Migran

Hak - hak pekerja migran Indonesia yang perlu didapatkan antara lain adalah:

1. Mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerja di negara penempatan.
2. Mendapatkan akses untuk bisa mengupgrade kompeten diri.
3. Mendapat pelayanan secara profesional dari pihak terkait sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja.
4. Menerima standar upah dari negara penempatan.
5. Mendapatkan penjelasan secara terperinci terkait hak dan kewajiban pekerja migran.
6. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan pekerja.

Semua pekerja migran harus memenuhi persyaratan khusus agar dapat melakukan pekerjaan mereka. Selain memahami hak dan tanggung jawab mereka, calon pekerja migran

⁴⁰ R. Josi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Indonesia" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 8, No 1, Juli 2019, hlm. 113.

juga perlu mengetahui bagaimana kontrak kerja mereka akan ditegakkan. Hal ini memungkinkan pemerintah terkait untuk melindungi keselamatan calon pekerja yang ditempatkan di negara tujuan dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan rekomendasi yang kuat.⁴¹

Setiap pekerja migran mempunyai hak-hak sebagai berikut berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri untuk bekerja di luar negeri, memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, serta memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴² Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menjamin hak dan perlindungan yang sama bagi pekerja migran Indonesia.

2.1.2 Teori Jaminan Sosial

Negara sebagai pintu kesejahteraan untuk pekerja migran wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja migran. Hal ini menjadi bagian dari konsitusional, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi tentang jaminan sosial yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam “Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”.

Peneliti menjelaskan bahwa pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Pemetintah juga harus mengedepankan jaminan pelayanan kesehatan secara baik dan adil. Jaminan sosial ini di akomodir dalam konstitusi yang memberikan ruang yang cukup luas melalui “Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi serta mendapatkan jaminan sosial dan layanan kesehatan”.

Kebijakan yang berlaku secara internasional juga sudah mengakui jaminan sosial, Kebijakan tersebut diatur melalui konvensi “*International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952* yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi semua negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran”. Artinya baik nasional maupun

⁴¹ *Ibid*, hlm 114.

⁴² Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol 5, No 3, Desember 2015, hlm 41.

internasional persoalan tentang jaminan sosial merupakan akses yang diutamakan dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan kepada para pekerja.⁴³

Tujuan Teori Jaminan Sosial adalah untuk mengorganisir dan melindungi pekerja terutama mereka yang bekerja di lingkungan perusahaan melalui hubungan kerja yang saling menguntungkan. Diturutkan dengan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, jaminan sosial adalah jenis perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk menjamin pekerja memiliki cukup uang untuk hidup”.

Hal ini bertujuan agar jaminan sosial dapat melindungi tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia. Jaminan sosial juga dapat dilihat dari segi perspektif asuransi sosial yaitu cara dalam menangani resiko yang berkaitan dengan hubungan kerja. Sedangkan jika dilihat dari perspektif jaminan sosial merupakan sebuah bantuan dengan dukungan pendapatan bagi sekelompok pekerja yang kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁴

Sementara itu, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, sesuai dengan “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Menurut Strawidjaja, jaminan sosial mencakup serangkaian layanan, kemudahan, dan keuntungan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat, termasuk perumahan rakyat, air bersih, pendidikan dasar, kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, segala upaya dan usaha yang berkaitan dengan program jaminan sosial bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab antara pemerintah sebagai penyedia, dan masyarakat sebagai pemakai. Sebagaimana yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 6 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, ruang lingkup jaminan sosial meliputi empat jenis, yaitu:

a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan perlindungan pendapatan berupa manfaat pelayanan pemulihan kesehatan serta santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan pekerjaan dan penyakit yang ditimbulkan pada saat bekerja.⁴⁵

⁴³ Delfina Gusman, “Sistem Jaminan Sosial dalam Rangka pemenuhan hak pekerja”, *Jurnal of Swara Justisia*, Vol 7, No1, Maret 2023, hlm 208.

⁴⁴ Universitas Tidar, “Teori Jaminan Sosial”, <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=24744&bid=11188>, diakses pada 2021.

⁴⁵ Dr. Asih Eka Putri, *Pemahaman Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Jakarta: Friedrich Ebert Stifung, Juli 2020, hlm 11.

Manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja seminimalnya mencakup santunan kematian, kecelakaan saat bekerja, santunan kecacatan parcial, dan santunan bagi janda dan anak sesuai dengan *Konvensi International Labour Organization (ILO) No 102* di Jenewa, Swiss pada tahun 1952.⁴⁶ Dalam *Konvensi International Labour Organization* yang menjelaskan tentang jaminan kecelakaan kerja, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang dialami selama kerja. Karena pada umumnya kecelakaan kerja mendefinisikan dua hal, yaitu kematian dan cacat. Kematian adalah kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya meninggal dunia. Sedang cacat adalah tidak berfungsinya organ tubuh secara sempurna.⁴⁷ Cacat terbagi menjadi dua bagian, cacat permanen dan cacat sementara, cacat permanen adalah kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan, gangguan fisik, atau gangguan mental yang bersifat tetap, sementara cacat sementara adalah kecelakaan yang hanya mengalami kerusakan untuk sementara waktu, dan tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja berupa kematian atau cacat, perlu adanya jaminan sosial bagi para pekerja.

b. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua adalah perlindungan yang memberikan manfaat kepada para pekerja migran Indonesia dalam bentuk uang tunai sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah di bayarkan pada hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta pada saat seorang pekerja sudah memasuki usia pensiun.⁴⁸ Program Jaminan hari tua ditunjukkan sebagai pengganti terputusnya tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakannya dengan sistem tabungan hari tua.

Pemanfaatan jaminan hari tua berupa:

- Sudah memasuki usia pensiun yaitu berusia 56 tahun.
- Calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat.
- Pekerja Migran yang mengalami PHK.
- Meninggal dunia.
- Mengalami cacat total tetap.

⁴⁶ Anonim, *Konvensi ILO No 102 Tahun 1952 Tentang Standar Minimum Jaminan Sosial*, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, hlm 3.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 3.

⁴⁸BPJS Ketenagakerjaan “*Portal Pekerja Migran Indonesia*” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, diakses pada November 2021.

Jaminan hari tua sebagai suatu kebijakan yang dibuat untuk pekerja migran Indonesia agar dapat memberikan keringanan bagi pekerja migran Indonesia dengan memberikan kepastian kepada pekerja di hari tua. Ketika pekerja sudah tidak mampu bekerja di masa tua, dengan jaminan hari tua pekerja migran dapat memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di hari tua. Sehingga mengurangi ketergantungan pada keluarga.⁴⁹

Jaminan hari tua membuat pekerja migran merasa aman dan sejahtera tanpa harus khawatir untuk ketidakpastian tentang keuangan. Jaminan hari tua juga memberikan pekerja migran untuk lebih bisa mengatur dalam mengatur keuangan, sehingga pekerja migran dapat menyisihkan sebagian penghasilan mereka dimasa tua dan memungkinkan hari tua pekerja migran yang lebih baik.

c. Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, diturutkan dengan “Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.”

Dalam upaya meningkatkan kesehatan para pekerja serta memberikan manfaat, baik dalam layanan ataupun dalam bentuk pencegahan. Untuk menjamin kesehatan ini para pekerja migran harus mendapatkan pemenuhan akses kesehatan yang layak, agar layanan kesehatan itu bisa digunakan bagi para pekerja. Artinya para pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini menjadi tuntutan negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang berupaya dalam mensejahterakan para pekerja migran.⁵⁰

Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan tidak hanya mencakup layanan medis, tetapi untuk program yang dapat membantu pekerja migran terhindar dari penyakit dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan akses kesehatan yang adil dan merata. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai hak-hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas.⁵¹

⁴⁹ Timboel Siregar, Indra Munaswar, German E. Angent, dkk *Upaya Peningkatan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Friedrich Elbert Stiftung, Februari 2020. hlm 50.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 62.

⁵¹ Alfalachu Indiantoro, Wafda Vivid Izziyana, dkk, “Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Masa Pandemi Covid 19”. *Jurnal Hukum Justiciabelen*, Vol 4, No.2 Maret 2021, hlm 24.

d. Dasar Hukum Jaminan Sosial

Beberapa spesifik jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Keputusan Direksi PT JAMSOSTEK (Persero) Nomor KEP/310/102011 Tentang Pemberian Manfaat Tambahan bagi Peserta Program JAMSOSTEK.
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.337/DJPPK/IX/05.

e. Kualitas Pekerja

Sumber daya manusia perlu dikembangkan agar terus menerus memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam menunjang pekerjaan. Berkualitas bukan hanya pemenuhan saja, memenuhi syarat kualitatif yang harus dikerjakan oleh para pekerja. Sehingga pekerjaan itu benar-benar diselesaikan sesuai dengan rencana.

Konsep kualitas atau mutu dipandang sebagai sesuatu yang relatif, yang tidak selalu mengandung arti yang bagus, baik, dan tepat. Peningkatan kualitas kerja yang dibangun dan ditanamkan oleh para pekerja juga harus mencerminkan dirinya sebagai pekerja. Bukan hanya pemenuhan tugas-tugas pekerja, tetapi juga inisiatif pekerja untuk menciptakan suatu peluang bagi pekerja lainnya.⁵²

Kualitas pekerja migran harus dibangun menjadi fokus utama dan ditanamkan kedalam diri setiap pekerja migran Indonesia. Kualitas pekerja tidak hanya mencakup tentang tugas aoa yang dikerjakan, tetapi inisiatif dan kreatifitas pekerja migran dalam menciptakan peluang yang bermanfaat bagi dirinya.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja migran, diperlukan adanya pembekalan untuk menghadapi tantangan bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajiban sebagai pekerja, dan mempersiapkan pekerja migran beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dalam lingkungan pada negara penempatan yang semakin kompetitif, pekerja migran dituntut untuk memiliki kualitas yang akan menjadi kunci keberhasilan.⁵³

⁵² Tatang Iskandar "Peningkatan Kualitas Kompetensi Bagi Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Imagine*, Vol.4 No.1 April 2024, hlm 17.

⁵³ *Ibid*, hlm 18.

2.1.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham memperkenalkan gagasan *utilitarianisme*, atau teori kemanfaatan hukum, pada abad ke-17 dan ke-18. Keadilan harus dipahami dan diturunkan dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas dendam atas kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap siapa pun yang menerima simpati, menurut Bentham, yang juga percaya bahwa tujuannya adalah mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin, sehingga semua kondisi moral fundamental untuk kesejahteraan umat manusia dapat tercakup dalam esensi keadilan.

Teori kemanfaatan hukum juga identik dengan kebahagiaan yang di dapat oleh para pekerja migran. Pada dasarnya konsep mengenai kebahagiaan yang di tentukan oleh mayoritas, merupakal suatu hal yang paling besar yang terdapat pada diri seseorang. Kemanfaatan juga berarti hal-hal yang berguna bisa diterapkan, dalam prinsip *ulittarianisme* harus bisa dilakukan secara kuantitatif, namun juga harus dilakukan secara kualitatif.

Jeremy Bentham menerapkan teori kemanfaatan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu mendatangkan manfaat, keuntungan, dan kebahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada setiap individu yang melakukan kebahagiaan. Hal ini menjadi penerapan teori kemanfaatan hukum bagi moralitas suatu kelompok masyarakat guna mencapai kemanfaatan bersama.⁵⁴

Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Betham adalah bagian dari sistem etika secara garis besar, kemudian ia memperkecil sistem itu dengan konsep teologis yang berorientasi kepada tujuan dan deontologi yang berorinetasi kepada kewajiban. Sistem teologis pada *utilitarianisme* menekankan pada baik tidaknya perbuatan diukur berdasarkan apa yang telah ia lakukan.

Tujuan *Utilitarianusme* perbuatan adalah memaksimalkan kebahagiaan kepada orang lain. Dalam cakupan deontologis adalah sistem yang terdapat pada *Utilitarianisem* yaitu etika yang tidak mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan pada maksud pelaku untuk melakukan perbuatan yang dicapai.

Utilitarianisme memaknai kemanfaatan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati oleh para pekerja migran Indonesia, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kejahatan dan ketidak bahagiaan pekerja. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat perorangan yang menghasilkan kebahagiaan, bukan egoisme yang dicapai oleh seseorang. Dengan adanya *Utilitarianisme* ini para pekerja migran mendapatkan kebahagiaan yan sama tanpa adanya perbedaan.

⁵⁴ Atip Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Betham", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol2, No.2, Maret 2015, Hlm 413.

Utilitarianisme sebagai teori mengajarkan bahwa pencapaian kebahagiaan yang optimal akan membawa banyak orang, termasuk para pekerja migran Indonesia. *Utilitarianisme* juga membuat niat dan maksud dari adanya tindakan. Dengan demikian, *Utilitarianisme* memberikan suatu pencapaian yang mungkin terhadap penilaian yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia beserta dampak yang dapat memberikan kesejahteraan.⁵⁵

Hal ini menjadikan kemanfaatan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati oleh pekerja migran Indonesia dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Teori ini juga menerapkan dimana setiap individu pekerja migran Indonesia berhak merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa adanya diskriminasi. *Utilitarianisme* juga membuat lingkungan kerja yang kondusif, dimana semua pekerja dapat ikut andil dalam menciptakan dan memberikan kemanfaatan.

Teori ini menjelaskan apa saja faktor yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu : waktu, intensitas, kepastian, dan kedekatan. Contohnya adalah ketika seorang pekerja ingin mendapatkan perolehan jabatan, maka pekerja tersebut akan semakin memikirkan kebahagiaan yang didapat. Demikian juga kesenangan dan kesedihan yang dapat mempengaruhi orang lain, contohnya adalah ketika pekerja tertimpa musibah atau mengalami kecelakaan saat bekerja, maka pekerja yang lain akan merasakan hal yang sama.⁵⁶

Utilitarianisme menegaskan bahwa setiap pekerja harus mempunyai tanggung jawab atas pilihannya. Akan menjadi sebuah masalah apabila pekerja harus bertanggung jawab atas pilihan orang lain yang mendatangkan akibat tertentu kepada pekerja lainnya. *Utilitarianisme* menganggap bahwa akibat lebih penting daripada sebuah perilaku. Dengan menggunakan teori *utilitarianisme*, kebermanfaatan pekerja akan tergantung siapa yang mau melakukannya.⁵⁷

Dari teori *Utilitarianisme* peneliti berpendapat bahwa tujuan dari konsep *utilitarianisme* bukanlah bagaimana tindakan digunakan untuk mencapai suatu kemanfaatan, tetapi justru dinilai apakah tindakan tersebut memiliki dan mencapai kemanfaatan. Sehingga apabila kemanfaatan lebih besar, tindakan secara otomatis telah berguna bagi masyarakat dan juga para pekerja migran Indonesia.

⁵⁵ Richard Yetter Chappell, Darius Meissner, dan William Macaskill, *Pengantar Utilitarianisme*, Miami: Hackett Publishing Company, 2024, hlm 15.

⁵⁶ Atip Latipulhayat, *Op. cit.*, hlm 423.

⁵⁷ Aisyah Tsabit Efendi “*Utilitarianisme*”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 2, No 3, Februari 2015, hlm 53.

Utilitarianisme juga memasukkan konsep dan peran hukum didalamnya. Pemaparan pada teori ini bahwa manusia atau pekerja akan selalu ingin mencoba bermanfaat bagi sesama dan juga bisa merasakah kesedihan. Mereka juga menentukan tindakan yang bermanfaat bagi pekerja lainnya. Contohnya adalah motivasi pekerja migran melakukan pekerjaan ini, hingga ia rela meninggalkan kampung halamannya demi merubah kehidupan. Tindakan ini nantinya akan berbuah menjadi kemanfaatan bagi dirinya dan keluarganya apabila ia termotivasi dalam melakukan pekerjaannya.⁵⁸

Utilitarianisme merupakan teori yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta tindakan yang di pengaruhi oleh masyarakat. Permasalahan yang dilalui bagaimana menilai terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara universal. Teori ini juga melihat bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat yang berguna untuk masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum dapat menjadi acuan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Setiap negara mempunyai kebijakan pemerintah yang berbeda-beda, hal ini membuktikan bahwa suatu pemerintahan membuat kebijakan harus melihat bagaimana kondisi di negara tersebut. Contohnya adalah ketika pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia dikarenakan hal tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berbeda dengan negara Luar negeri yang mempunyai aturan sendiri untuk mengatur tentang pekerja migran di negara tersebut.⁵⁹

Betham menjelaskan bahwa tindakan hendaklah ditunjukkan kepada pencapaian kebahagiaan. Teori *Utilitarianisme* juga menerangkan bahwa keadilan harus didasarkan pada kemanfaatan. Kemanfaatan hukum juga bersumber pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Penerapan teori *utilitarianisme* bagi negara penempatan adalah mengisi sektor pekerjaan yang tidak diminati oleh penduduk lokal, seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi, dan sektor pertanian. Keberadaan para pekerja migran Indonesia membantu menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik dengan biaya pekerja yang relatif lebih murah dibandingkan

⁵⁸ Hassanin Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Betham" Jurnal *Konstitusi*, Vol 19, No2, September 2022, hlm 275.

⁵⁹ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Betham dengan kebijakan pemerintah Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3, No.2 November 2023, hlm. 186.

memperkerjaan penduduk lokal. Dari sudut pandang teori *utilitarianisme* hal ini menciptakan keberlangsungan ekonomi yang luas karena biaya dan tenaga kerja yang efisien yang dapat menurunkan harga barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas.⁶⁰

Penerapan teori *utilitarianisme* bagi negara pengirim adalah memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk remintasi (pengiriman uang ke keluarga di kampung halaman atau di negara asal) yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga pekerja migran serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga pekerja migran. Teori ini juga dilihat sebagai langkah untuk menciptakan kemanfaatan yang lebih besar bagi keluarga dan negara pengirim, karena selain menciptakan kemanfaatan untuk negara, juga menciptakan kemanfaatan bagi keluarga pekerja migran.

Penerapan teori ini dapat dijelaskan lebih terperinci dengan menggunakan konsep dasar teori dengan realitas sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia. Dengan teori *Utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menganggap bahwa tindakan yang benar secara moral jika menghasilkan kemanfaatan besar bagi orang banyak. Teori *Utilitarianisme* menerapkan bahwa keputusan seseorang untuk bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan negara asal pekerja migran itu berada.


Bentuk implementasi yang diterapkan pada teori ini adalah pengiriman uang secara berkala kepada keluarga yang berada di negara pengirim. Dana ini kemudian di manfaatkan menjadi akses kesehatan, pendidikan, perumahan, kebutuhan hidup yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia.

Negara memandang bahwa teori *Utilitarianisme* menerapkan manfaat berupa peningkatan ekonomi yang di regulasikan melalui dana aliran remintasi, serta mengurangi pengangguran yang berada didalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mendorong warganya menjadi pekerja migran yang legal, manusiawi, dan anti diskriminasi sehingga terciptanya kesejahteraan yang baik.⁶¹ Teori *Utilitarianisme* juga mendukung kebijakan dan praktek yang menghasilkan keselarasan antara perlindungan hak para pekerja dengan kemanfaatan ekonomi yang bertujuan kebahagiaan yang dirasakan oleh semua pekerja migran sebagai manfaat yang utama.

⁶⁰ Rafiatun Shaliha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Hukum Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 1, Desember 2023, hlm, 392.

⁶¹ Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan*, Vol,1 No.2, Mei 2024, hlm 6.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Penjelasan Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran yang ditulis oleh peneliti memuat Judul yang berisikan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran: Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia. Latar Belakang yang dituliskan oleh peneliti adalah melihat upaya yang diberikan oleh pemerintah terhadap perolehan jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran Indonesia.

Lebih lanjut pemerintah harus lebih mengupayakan kesejahteraan pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia keempat di mana pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja migran baik yang bekerja di dalam negeri ataupun yang bekerja di luar negeri. Hal lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah taraf penghasilan yang didapatkan di luar negeri jauh lebih besar. Karena masyarakat Indonesia ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Merujuk rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan pekerja migran Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia. Dalam rumusan masalah ini membuat peneliti untuk menemukan solusi yang tepat untuk pekerja migran Indonesia.

Peneliti juga memakai 3 teori yang digunakan dalam menuliskan penelitiannya, yaitu peneliti memakai teori jaminan sosial yang bertujuan untuk memperkuat dan menjelaskan tentang jaminan sosial. Dengan menekankan peran negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari bahaya, peneliti memanfaatkan teori jaminan sosial sebagai landasan konseptual. dapat mengganggu kesejahteraan para pekerja seperti kecelakaan saat bekerja, sakit, hingga mengalami kematian.

Konsep keadilan sosial juga merupakan bagian dari filosofi jaminan sosial, yang menuntut pertanggungjawaban negara dalam menyediakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, baik secara langsung maupun melalui sistem jaminan sosial. Teori jaminan sosial ini dipraktikkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengamanatkan pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan sosial dan kesehatan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia. Hal ini harus diwujudkan mengingat negara mempunyai kewajiban kepada pekerja migran Indonesia, jika hal ini tidak diimplementasikan maka negara gagal dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja migran.

Dengan demikian, teori jaminan sosial tidak hanya menjadi dasar moral dan sosial. Tetapi juga menjadi pijakan hukum dalam menerapkan kebijakan perlindungan pekerja migran dari Indonesia. Dedikasi negara dalam memberikan perlindungan sosial, hukum, dan kesehatan tercermin dalam penerapan filosofi jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkeadilan, kemanfaatan, dan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia.

Peneliti juga memasukkan teori perlindungan hukum didalam tulisannya yang menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak dasar pekerja migran Indonesia dari tindakan yang sewenang-wenang atau situasi yang membuat pekerja migran dirugikan.

Teori perlindungan hukum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian terhadap pekerja migran Indonesia. Teori perlindungan hukum diimplementasikan melalui pengakuan dan penjaminan hak-hak pekerja migran secara sistematis dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak hanya mengatur aspek administratif terkait penempatan pekerja migran, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan atas hak dasar, termasuk hak atas jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran Indonesia.

Peneliti juga memasukkan teori *Utilitarianisme* atau teori kemanfaatan hukum, teori kemanfaatan hukum bertujuan agar hukum dan peraturan yang dibuat semakin dirasakan dampaknya oleh pekerja migran, dan teori perlindungan hukum yang bertujuan agar dalam menjalankan pekerjaannya pekerja migran tidak mendapatkan diskriminasi dari badan usaha atau pihak pengelola usaha.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada kumpulan studi, penelitian, dan literatur yang telah dilakukan sebelumnya dalam topik tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan sesuatu pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu juga mengidentifikasi celah pengetahuan, dan memberikan dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih berfokus kepada objek penelitian. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami tren, temuan, dan konsep-konsep yang telah ada.

2.5 Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Pokok Penelitian dan Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	<p>Andre Pratama Subiyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam hukum Internasional, Universitas Semarang, 2024 (Skripsi).</p>	<p>Pada skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum bagi pekerja migran dalam hukum internasional yang didalamnya mencakup hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran.</p> <p>Dalam skripsi ini mendetailkan tentang perlindungan suatu negara hukum dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam skripsi yang ditulis oleh Andre juga membahas tentang Konvensi ILO yang terkait dengan perlindungan pelecehan seksual, pencegahan kekerasan terhadap para pekerja migran. Memperkuat nilai yang menjamin keselamatan dan keamanan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, selain itu terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang mendorong keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri,</p> <p>Konvensi Internasional yang dikeluarkan oleh PBB melalui konvensi ILO yang menjelaskan bahwa negara pengirim pekerja migran harus menghormati dan memiliki hak untuk menetakan prinsip kedaulatan teritorial yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran selama mereka berada di negara tempat mereka ditempatkan.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Adre Pratama Subiyanto dan Penelitian yang ditulis oleh Irgi Kurniawan adalah menjabarkan tentang keberlakuan hukum bagi pekerja migran dalam aspek internasional, sedangkan peneliti Irgi Kurniawan menjabarkan perlindungan jaminan sosial pekerja migran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia..</p>

2.	<p>Indrianto Prasetio, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Universitas Islam Sultan Agung, Lampung, 2022 (Skripsi).</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas tentang peran pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan pekerja migran. Serta pelaksanaan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu dari pemberian perlindungan kepada negara Indonesia dari segala ancaman.</p> <p>Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dibahas dalam tesis Indrianto Prasetio. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia dengan merelokasi mereka ke negara-negara yang memiliki perjanjian internasional, undang-undang perlindungan pekerja migran, dan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia.</p> <p>Pekerja Migran Indonesia juga bisa ditempatkan pada negara yang memiliki aturan dalam perlindungan pekerja migran, memiliki perjanjian tertulis dengan negara pengirim, serta pekerja dapat memperoleh jaminan sosial dan jaminan kesehatan.</p>	<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Indrianto Prasetio membahas tentang peran pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran. Sedangkan peneliti meneliti dari aspek perlindungan hukum jaminan sosial terhadap pekerja migran Indonesia.</p>
3.	<p>Nova A Adriani, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja</p>	<p>Dalam Skripsi ini menjelaskan upaya melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak pada saat bekerja ataupun pasca bekerja.</p>	<p>Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Nova A Adriani menjelaskan tentang pemenuhan</p>

	<p>Migran ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019 (Skripsi).</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh Nova A Adriani juga mencakup pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja migran dari diskriminasi dan menjamin segala pemenuhan hak dalam kegiaran pekerja migran. Setiap pekerja migran juga harus mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesejahteraan hidup, dan mendapatkan jaminan sosial..</p> <p>Setiap perkeja juga berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan negara pengirim sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia.</p>	<p>hak pekerja migran Indonesia agar mendapatkan haknya saat bekerja ataupun pasca bekerja. Sedangkan peneliyi Irgi Kurniawan membahas tentang pemenuhan jaminan sosial yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.</p>
4.	<p>Alfadharma Arliyando, Eksistensi Kartu Pekerja Migran Elektronik Terhadap syarat wajib pekerja migran Indonesia pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja</p>	<p>Dalam skripsi yang di tulis oleh membahas tentang penerapan dan perlindungan hukum pekerja migran melalui kartu elektronik pekerja Migran. Tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kartu Pekerja Migran Elektronik.</p> <p>Pada hal ini pekerja migran mempunyai kewajiban untuk memliki kartu pekerja migran sebagai syarat untuk bekerja, karena mekanisme yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan tentang</p>	<p>Pada penelitian yang dibuat oleh Alfadhrama Arliyando menjelaskan bahwa pekerja migran wajib mempunyai kartu elektronik pekerja migran, agar mempermudah dalam memudahkan dalam mendapatkan hak-hak pekerja.</p>

	<p>Migran Indonesia, Universitas Brawijaya, Malang, 2018 (Skripsi).</p>	<p>hal tersebut.. Namun untuk pekerja yang tidak mempunyai kartu elektronik tetap bisa bekerja di luar negeri dengan syarat mereka harus mempunyai kartu dalam bentuk fisik.</p> <p>Selain itu pekerja yang mempunyai kartu dan tidak mempunyai kartu tetap mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, antara lain yaitu.mendapatkan pekerjaan diluar negeri dan memilih sesuai bidang pekerja, memperoleh upah pekerja sebagaimana yang diatu dalam undang-undang, dan memperoleh pelayanan yang profesional.</p>	<p>Sedangkan pada penelitian Irgi KurniawanMenjelaskan bagaimana pekerja migran Indonesia dilindungi secara hukum dan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tenaga Kerja Migran Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran.</p>
--	---	--	--

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum tentang Jaminan Sosial dan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan “Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa bekerja merupakan hak dasar warga negara Indonesia, di mana negara berperan dalam memenuhi hak dasar tersebut”. Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah Republik Indonesia telah membuat beberapa peraturan, salah satu implementasinya adalah menciptakan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Implementasi ini menjadikan para pekerja migran harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menanggung beban kerja yang berat, pola makan yang buruk, dan tidak memiliki asuransi kesehatan, pekerja migran Indonesia yang bekerja di bidang pekerjaan yang kurang dihargai dan terbatas lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, kemiskinan, kurangnya dukungan keluarga, dan marginalisasi masyarakat miskin dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit.

Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa, baik pemerintah Indonesia maupun negara-negara penerima pekerja migran gagal melaksanakan sebagian besar undang-undang dan peraturan jaminan sosial yang dimaksudkan untuk memberikan akses perlindungan kepada pekerja migran.⁶² Negara wajib memenuhi amanat konstitusi yang harus diberikan oleh Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Melalui program jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi jembatan dan membantu pembayaran untuk mereka yang dikategorikan miskin agar pekerja dapat menikmati akses kesehatan.

Tetapi, melihat banyaknya kasus pengabaian hak kesehatan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia merupakan problematika yang harus diselesaikan oleh negara Indonesia, mengingat hukum internasional menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak para pekerja yang tercantum didalam Pasal 22 *Universal Declaration Of Human Rights*(UDHR). Hal ini menjadi bukti bahwa UDHR hanya menjadi aturan hukum saja yang memuat tentang pelayanan kesehatan bagi pekerja Migran.

⁶² Ludfie Jatmiko, S.P. “Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi pekerja migran indonesia sektor informal” *Jurnal Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum*, Kejaksaan Agung, Vol 1, Maret 2023, hlm 146.

Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran bersifat lintas negara, sehingga dapat menimbulkan tantangan karena adanya variasi dalam undang-undang dan peraturan administrasi pemerintahan. Praturan perundang-undangan biasanya membatasi jaminan kesehatan hanya untuk warga negara lokal saja. Sekalipun negara penerima jaminan sosial mau memberikan akses kesehatan, pasti harus disertai dengan kewajiban administratif dan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Melalui jaminan kesehatan, setiap warga negara Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan. Namun, jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belum banyak dapat diakses oleh pekerja migran Indonesia. Belum banyaknya akses kesehatan menjadi salah satu kediakadilan, dikarenakan pekerja migran Indonesia adalah penyumbang devisa negara yang cukup besar bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dalam data Bank Indonesia pada kuartal II tahun 2022 yaitu pengiriman uang pekerja migran Indonesia dari luar negeri ke Tanah Air mencapai US\$2,39 miliar. Peningkatan devisa negara pada kuartal Bank Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,82% dibandingkan kuartal sebelumnya, serta tumbuh 4,87% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu.

Mengingat mereka bukan warga negara, pekerja migran dikecualikan dari asuransi kesehatan sosial, menurut kajian persyaratan hukum nasional yang mengatur cakupan tersebut di sejumlah negara. Meskipun hanya sebagian kecil pekerja migran Indonesia yang memiliki akses ke cakupan tersebut, persyaratan dan dokumen pendukung lainnya merupakan salah satu kendalanya.⁶³

Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan negara penerima pekerja migran seharusnya menjadi salah satu gerbang untuk pemerintah Indonesia dapat membantu memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya yang sedang bekerja di luar negeri, agar mereka dapat menikmati kesejahteraan, dan kesehatan yang layak. Sekalipun negara penerima membuka akses terhadap kesehatan, masih banyak terdapat hambatan administrasi dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan manajemen administrasi yang diterapkan.

Negara menjadi jembatan penghubung agar persoalan dan akses kesehatan yang didapat oleh pekerja dapat terealisasi, hal ini juga termasuk hak-hak pekerja untuk memperoleh kesehatan yang layak. Padahal jika kita melihat didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 termasuk hak-hak yang harus dipenuhi. Namun pada faktanya banyak pekerja migran yang tidak mendapatkan jaminan sosial kesehatan itu di negara penerima, yang seharusnya pekerja memperoleh kompensasi-kompensi atas kesehatan tersebut.

⁶³ *Ibid, hlm 146.*

Untuk menjamin pekerja migran memiliki akses ke sistem kesehatan dan jaminan sosial di negara asal mereka setelah bertahun-tahun berkontribusi secara ekonomi, negara harus menawarkan perlindungan asuransi kesehatan jangka panjang. Selain itu, pekerja harus memiliki akses ke layanan kesehatan dasar dan asuransi kesehatan, serta bantuan bagi pekerja migran perempuan yang sedang hamil dan kompensasi bagi pekerja migran yang meninggal dunia karena penyakit.⁶⁴

Salah satu bentuk negara hadir dalam pemberian jaminan kesehatan adalah turut memfasilitasi para Pekerja Migran Indonesia yang ingin pulang dari negara tempat bekerja dikarenakan sakit. Jika negara tidak mau memfasilitasi, berarti negara tidak menerapkan keadilan sosial yang merupakan salah satu nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Ironisnya negara yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang belum mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan sebagai warga negara yang bekerja di luar negeri.

Negara Indonesia belum maksimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, faktanya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan memfasilitasi kesehatan ketika mengalami hal yang tak terduga dalam menjalankan pekerjaan. Sebanyak 87 % pekerja migran yang mengalami sakit hingga pekerja tersebut terpaksa pulang ke negara asal, mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur kembali ke negara asal, hal ini dikarenakan pekerja migran tersebut berangkat dengan proses yang ilegal. Seharusnya negara tidak tinggal diam atas kasus ini, dikarenakan pekerja migran tersebut masih merupakan warga negara Indonesia yang harus mendapatkan akses kesehatan hingga pemulangan ke negara Indonesia.⁶⁵

Melihat dari aspek substansi, pembahasan normatif dengan konsep yang teknis dan spesifik terkait perlindungan pekerja migran Indonesia masih nihil. Begitu dengan melihat dengan aspek struktur hukum, kelembagaan jaminan sosial nasional yang mampu mewujudkan dalam bentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan memiliki dua pola jalur yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak begitu adaptif dan akurat dalam melindungi hak konstitusional pekerja migran Indonesia.⁶⁶

Hal ini sudah jelas bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dalam jaminan sosial dan kesehatan belum terintegrasi dalam sistem jaminan nasional. Dengan memberikan jaminan

⁶⁴ Aktieva Tri Tjitrawati, "Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, Hal 59-60.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 60.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 61.

sosial, BPJS Kesehatan harus membuka cara yang inisiatif melindungi hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan gagasan yang mendorong perumusan norma teknis, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia.⁶⁷

Penerapan perlindungan jaminan sosial kesehatan untuk para pekerja migran Indonesia berbeda dengan peserta BPJS Kesehatan. Untuk melindungi hak konstitusional para Pekerja Migran Indonesia, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan melibatkan Kementerian Luar Negeri karena pada praktik yang nyata perlindungan dan pemenuhan jaminan dan hak Pekerja Migran Indonesia sulit dilakukan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan tanggung jawab hukum untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Tugas dari pelaksanaannya mencakup kesehatan, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan terhadap pekerja migran Indonesia yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai pelayanan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, seperti hak pekerja migran atas asuransi kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah wajib menyediakan semua manfaat ini bagi pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawasi program-program pemerintah guna menjamin pekerja migran menerima asuransi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, penyediaan fasilitas, dan pemberdayaan pekerja migran.⁶⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Indonesia, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Tantangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya akses terhadap informasi yang memadai mengenai hak-hak pekerja migran, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan hak pekerja. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum, penegakkan hukum yang belum optimal seringkali membuat pekerja

⁶⁷ *Ibid*, hal 62.

⁶⁸ *Ibid*, Hal 63.

migran tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, dan pekerja migran juga sering mendapatkan kesulitan mendapatkan bantuan hukum di negara penempatan.⁶⁹

Tugas utama pemerintah adalah dalam perlindungan pekerja migran melakukan sosialisasi kepada pekerja agar mendapatkan hak-haknya dan pemenuhan fasilitas kesehatan. Negara mempunyai kewajiban dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah bahwa negara baik di tingkat pusat, maupun ditingkat daerah dapat memberikan jaminan dan penyuluhan kesehatan terkait hak pekerja migran.

Pemerintah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan serta memastikan informasi yang diberikan tepat dan sesuai dengan perkembangan regulasi migrasi tenaga kerja. Pelaksanaan ini juga mencakup informasi mengenai resiko yang dapat dihadapi oleh pekerja migran di luar negeri, seperti perdagangan orang, eksploitasi, dan penipuan yang sering terjadi dalam praktik illegal. Meski terdapat kebijakan dan regulasi, pelaksanaan sosialisai di daerah-daerah terpencil masih terkendala oleh terbatasnya akses informasi dan infrastruktur yang disediakan. Akhirnya menyebabkan rendahnya para pekerja migran untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan yang mengakibatkan pekerja migran tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara.⁷⁰

Beberapa hal yang dilakukan pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan yaitu upaya promotif yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan upaya ini dengan berkoordinasi berbagai sektor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah pemberian informasi dan edukasi tentang syarat kesehatan untuk pekerja migran Indonesia. Hal ini dilakukan agar para pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke negara tujuan bisa mengetahui presentase kesehatannya. Pemerintah juga harus memberikan imunisasi dan vaksinasi untuk para pekerja migran Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit yang biasa terjadi pada pekerja migran Indonesia, contohnya adalah HIV, AIDS, dan Hepatitis. Para pekerja migran juga harus berupaya menjaga pola hidup yang sehat dan bersih, dimulai dari menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tidak terlalu memaksakan akan pekerjaan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses layanan kesehatan dengan tujuan para pekerja migran mudah untuk memeriksa dan mendapatkan pertolongan kesehatan jika para pekerja mengalami sakit. Pemberian akses ini kepada pekerja migran Indonesia dapat

⁶⁹ Labib Muttaqin, Reisa Indira, Rochman Hadi Mustofa, dkk “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal of Community Service* Vol 4, No 1, Juli 2024, hlm 44.

⁷⁰ Aditya Maulana Rizqi, Asep Herlan, dkk, “Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran”, *Jurnal Hukum Amnesti*, Vol 7 No 1, Februari 2025, hlm, 103.

dilakukan secara integrasi dengan bekerjasama pada puskesmas untuk melaksanakan program kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan ini, pemerintah kesehatan setempat dan puskesmas menyediakan media tentang upaya kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Pemberian informasi kesehatan tidak hanya berfokus kepada para pekerja saja, namun kepada keluarga pekerja migran Indonesia.

Pada pra penempatan sebelum diterjunkan ke negara tujuan, pemerintah daerah asal pekerja migran Indonesia melakukan kegiatan kesehatan dengan dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. Upaya kesehatan yang akan dilakukan meliputi :⁷¹

1. Menjalinkan koordinasi dan kerja sama dengan kepala desa, tenaga pendamping puskesmas, dan unit pengelola kesehatan. Khusus untuk pekerja migran wanita yang mempunyai anak, akan diadakan kegiatan penguatan kesehatan, dengan fungsi *community parenting* dan layanan informasi kesehatan pekerja migran Indonesia.
2. Pelayanan peningkatan kesehatan keluarga pekerja migran Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan tempat pelatihan dan penampungan untuk para pekerja migran Indonesia. Selama berada di tempat pelatihan atau penampungan, pekerja migran akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang diberikan oleh dinas kesehatan bersama puskesmas setempat dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁷²

Pelayanan kesehatan ini dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberian pamflet, surat kabar, dan media sosial. Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan sektoral kesehatan setempat untuk pemberian bekal atau keterampilan kesehatan kepada pekerja migran Indonesia. Ada beberapa materi yang akan diberikan untuk para pekerja, yaitu :

1. Pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan obesitas.
2. Kesehatan Reproduksi
3. Pencegahan penyakit menular, seperti HIV AIDS, IMS, TB dan wabah penyakit menular lainnya.
4. Pencegahan penyakit menular seksual
5. Perilaku hidup bersih dan sehat.

⁷¹ *Ibid*, hlm 104.

⁷² *Ibid*, hlm 105.

Kesehatan pekerja migran Indonesia di tempat penampungan harus memperhatikan kesehatan dan mencegah kesakitan pada pekerja migran saat akan berangkat bekerja. Oleh karena itu kebersihan dan kesehatan tempat penampungan serta nutrisi makanan calon pekerja migran harus di perhatikan. Peran pemerintah, dinas kesehatan dan puskesmas sangatlah penting dalam memperhatikan kedua hal tersebut dengan berkolaborasi pada pihak yang mengelola atau pemilik tempat penampungan.

Tempat penampungan yang berada di Indonesia yang dikelola oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu tempat yang harus memenuhi syarat kesehatan yang baik secara umum. Hal ini dikarenakan tempat penampungan pekerja migran Indonesia digunakan untuk menampung para calon pekerja migran Indonesia pra penempatan dan pasca penempatan.

Tempat penampungan juga menjadi wadah pekerja migran Indonesia mendapatkan layanan kesehatan, perawatan, tempat tinggal, dan akses bantuan hukum secara gratis. Tempat penampungan juga berfungsi sebagai pusat informasi untuk pekerja migran memperoleh pengetahuan mereka mengenai hak-hak, prosedur hukum, dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah memperluas kapasitas, kualitas layanan dan aksesibilitas untuk pekerja migran Indonesia.

Dengan begitu perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat penampungan pekerja migran Indonesia secara terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan yang menular pada pekerja migran Indonesia⁷³.

Sesuai “Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan dapat menyediakan fasilitas pelayanan terpadu”. Pemerintah juga berperan dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia mulai dari tes kesehatan, serta dokumen pelengkap lainnya. Pekerja migran Indonesia yang sudah siap dikirim ke negara tujuan dalam keadaan sehat kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara kesehatan.

Pemerintah wajib menyediakan akses terhadap hak dan kewajiban pekerja migran sebagaimana tercantum dalam “Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di samping yang tercantum

⁷³ Drg. Kartini Rustandi, M.Kes *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia*, Penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Oktober 2019, hlm 19.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Selama bekerja, pekerja migran Indonesia memiliki hak-hak berikut:

- a. Mendapatkan pekerjaan selain didalam negeri dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetisinya.
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja
- c. Mendapatkan akses kesehatan yang layak
- d. Akses kesehatan berupa pemuhan gizi, makanan, serta pemberian stimulan untuk para pekerja.
- e. Memperoleh upah yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- f. Jika pekerja migran sakit, pemerintah wajib hadir memberikan fasilitas kesehatan dengan pembiayaan seminimal mungkin.
- g. Pekerja dapat memperoleh layanan informasi kesehatan yang tepat.
- h. Mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal
- i. Memperoleh akses berkomunikasi
- j. Memperoleh perlindungan hukum.⁷⁴

Pemerintah Pusat bertugas mengatur, membina, dan melaksanakan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk melaksanakan tugas, pemerintah pusat dapat membagi serta melimpahkan sebagian tugas kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan, menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran Indonesia. Pemetintah juga harus mengawasi pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia, membentuk dan mengembangkan sistem pelayanan informasi kepada para pekerja migran, dan pemenuhan hak serta fasilitas kesehatan di negara tujuan.⁷⁵

Setiap pekerja migran Indonesia berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moralitas, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan sasaran perdagangan manusia, termasuk kerja paksa dan

⁷⁴ Sonhaji “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Pemepatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Vol 2, Mei 2023, hlm 80.

⁷⁵ Ribki Lydia Atedjadi, “Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol 9, Desember 2021, hlm 387.

perbudakan, korban penyerangan, kejahatan terhadap martabat pekerja, dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang melanggar hak asasi manusia.

Maka dalam pemenuhan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia yang bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan antar pekerja migran dan pemenuhan pekerja migran sebagai manusia.
2. Menjamin perlindungan hukum, pemberdayaan, akses kesehatan untuk para pekerja migran Indonesia.⁷⁶

Untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah beserta organisasi dan lembaga penyalurnya, wajib memenuhi hak dan kewajiban mereka. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melindungi dan menyediakan wadah yang memadai bagi pekerja migran..

Berdasarkan Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan regulasi terkait perlindungan dan pelayanan pekerja migran Indonesia yang tepat dan akurat. Fasilitas dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan berada di bawah naungan BP2MI.⁷⁷

Kementrian Transmigrasi dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama dalam penyaluran pekerja migran Indonesia. Dari tempat asal hingga tujuan akhir, masing-masing instansi berwenang untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sebelum, selama, dan setelah bekerja, pekerja migran dilindungi, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada BP2MI dimulai sejak pekerja mendaftar dan berlaku hingga mereka kembali ke Indonesia.. Selain memberikan akses perlindungan, BP2MI juga memberikan akses kesehatan untuk pekerja migran Indonesia dari awal hingga akhir pekerja itu kembali ke negara asal.

Terdapat lembaga turunan dari BP2MI yang melindungi dan memberikan akses kesehatan kepada pekerja migran Indonesia dalam zona yang menampung para pekerja migran Indonesia pada setiap provinsi, yaitu Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Zona pemberian akses kesehatan dan perlindungan hukum pada LTSA ini mencakup wilayah kabupaten atau kota.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 388.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 388.

Didasarkan dengan “Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 9 Tahun 2019”, LTSA merupakan sistem pemberian akses kepada pekerja migran Indonesia terhadap layanan kesehatan, informasi, dan penyelesaian masalah yang sederhana, cepat, dan bebas diskriminasi.

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia mencakup pemeriksaan kesehatan di negara tertentu, pelatihan kerja, biaya kesehatan, visa kerja, tiket keberangkatan dan kepulangan, serta legalisasi perjanjian.

Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia, bertanggung jawab melaksanakan tugas teknis operasional penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UPT memperluas jangkauan BP2MI untuk melaksanakan langkah-langkah terkait operasional penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu fokus pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia sebagai garda terdepan adalah melalui pelaksanaan UPT BP2MI.

Sesuai dengan amanat Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, program perlindungan sebelum penempatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BP2MI merupakan contoh nyata implementasi kebijakan, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang dimaksud meliputi:

1. Pemberian informasi UPT BP2MI memberikan informasi ke masyarakat dengan cara sosialisasi. Pemberian informasi ini bertujuan menjelaskan tata cara prosedural yang benar kepada pekerja migran, sehingga mereka bisa bekerja diluar negeri dengan secara resmi (sesuai prosedural). Contohnya adalah setiap pemerintah daerah memberikan informasi kepada calon pekerja migran Indonesia tentang proses pendaftaran yang resmi, hak-hak pekerja migran yang didapat, serta perlindungan hukum ketika pekerja migran mendapatkan masalah.
2. Pendaftaran adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) para pekerja migran Indonesia yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses pendaftaran. Tujuannya adalah agar calon pekerja migran Indonesia dapat mengikuti seluruh tahapan pendaftaran, dimulai dari mengisi berkas dokumen, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, pelatihan sebelum keberangkatan, sampai informasi agar mendapatkan akses jaminan sosial dan kesehatan.

3. Penyelaksanaan pekerja migran melalui UPT BP2MI yang melaksanakan seleksi kepada pekerja migran Indonesia yang mencakup administrasi. Tujuannya adalah agar pekerja migran yang telah memenuhi syarat dapat langsung mengikuti tahap berikutnya, dan menghindari pekerja migran non-prosedural.
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikolog, tujuannya adalah memastikan agar pekerja migran Indonesia berangkat dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani. Pemeriksaan psikologis bertujuan untuk melihat kesiapan mental dan kestabilan emosi yang dimiliki oleh pekerja migran, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan situasi di negara penempatan.
5. Penandatanganan perjanjian penempatan, tujuannya adalah memastikan pekerja migran memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di negara penempatan. Dalam penandatanganan ini, pekerja migran juga mengetahui hak, kewajiban, dan besaran gaji yang diterima.
6. Pendaftaran jaminan kesehatan. Pendaftaran jaminan kesehatan ini bertujuan agar pekerja migran mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan selama bekerja di negara penempatan.
7. Pengurusan Visa kerja yang bertujuan agar pekerja migran Indonesia memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai izin untuk masuk, tinggal, dan bekerja dalam ketentuan waktu yang diberikan.
8. Pelaksanaan orientasi pra keberangkatan, tujuannya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan agar pekerja migran Indonesia bekerja dengan profesional dan sesuai aturan di negara penempatan.⁷⁸

Meskipun penerapan kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia telah dilakukan dengan maksimal oleh UPT BP2MI tetapi masih dapat ditemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Yang menjadi kekurangannya adalah hambatan-hambatan dalam melakukan tugas dan fungsi BP2MI secara keseluruhan. Faktor pemicu utama adalah pekerja migran non-prosedural masih menjadi sebuah tantangan untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pendidikan dan pengetahuan para pekerja migran Indonesia, serta insentif finansial yang mendorong mereka untuk melalui prosedur keberangkatan terlebih dahulu daripada

⁷⁸ Totok Budianto, M Sufa Fazui Yulianis “Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Penelitian Ilmu sosial*, Vol 1, No 8, Februari 2024, Hlm 78.

prosedur resmi, menjadi beberapa alasan mengapa penempatan non-prosedural terus terjadi meskipun BP2MI telah berupaya berkali-kali dalam berbagai kesempatan.

Faktor kedua adalah terdapat pada kualitas dari para pekerja migran Indonesia, hal ini membuat BP2MI harus melakukan upaya yang lebih maksimal agar para pekerja mendapatkan kualitas dan kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diminati. Banyak para pekerja migran yang memberangkatkan diri ke luar negeri tanpa dilengkapi oleh visa, perjanjian kerja, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini terjadi karena para pekerja dijanjikan oleh calo dan sponsor.⁷⁹

Pemerintah melakukan upaya bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memberikan akses pekerja migran Indonesia berangkat dengan cara prosedural yang tepat. Hal ini tentunya meminimalisir akan keberangkatan para pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Terlebih lagi banyak pemerintah desa tidak banyak bersosialisasi kepada penduduk desa akan pemenuhan informasi, bahkan banyak diantara pemerintah itu sendiri memberangkatkan para pekerja migran Indonesia melalui jalur non prosedural. Faktor pemerintah yang bekerja sama dengan calo inilah yang membuat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi terhambat dan memiliki kendala dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja, baik itu perlindungan hukum, kesehatan, akses informasi, pelayanan, dan akses untuk pemenuhan pemberangkatan pekerja melalui prosedural yang tepat. Sehingga fungsi dan peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu menjadi terhambat oleh pemerintah desa yang buta akan akses-akses yang diperlukan oleh pekerja migran. Padahal jika pekerja migran melalui jalur prosedural, mereka akan mendapatkan akses informasi, pelayanan hingga kesehatan yang tepat.

Para pekerja migran non prosedural mendapatkan tantangan untuk layanan kesehatan. Tantangannya adalah para pekerja migran tersebut menghadapi ketidaktahuan dan ketakutan, dimana mereka tidak memahami kesalahan yang dibuat. Mereka tidak memahami sistem kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan, dan jaringan informasi tenaga medis. Para pekerja tersebut juga khawatir akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tindakannya, sehingga mereka lebih menghindari untuk bantuan medis.

Selain hambatan untuk mengakses kesehatan, hambatan untuk perlindungan hukum juga sulit diakses, sehingga beberapa negara melaporkan pekerja migran yang tidak terverifikasi secara resmi kepada otoritas imigrasi, dan sanksi hukum akan diberlakukan terhadap para

⁷⁹ Andharinalti, "Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irreguler di Luar Negeri". *Jurnal Rechtsuinding*, Vol 1 No. 2, September 2016, Hlm. 24.

pekerja migran. Beberapa negara, para pekerja migran memiliki akses layanan kesehatan yang sama dengan penduduk lokal, selama mereka terdaftar di Layanan Kesehatan Nasional (LKN) dan memiliki izin tinggal yang sah. Tetapi untuk para pekerja migran yang pemberangkatannya non prosedural (illegal) menghadapi hambatan yang serius dalam mengakses layanan kesehatan. Meskipun di negara tertentu menjamin layanan kesehatan yang mendesak dan penting bagi semua pekerja migran tanpa memandang status hukum.

Tetapi dalam kenyataannya banyak pekerja migran illegal yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan karena layanan administrasi dan finansial. Selain itu, kebijakan di negara tersebut membatasi layanan kesehatan bagi pekerja migran yang mengakibatkan dampak buruk kepada status kesehatan pekerja migran. Para pekerja migran illegal mengandalkan layanan kesehatan informal atau menunda mencari perhatian medis hingga kondisi pekerja menjadi kritis.⁸⁰

Untuk pekerja migran yang melalui tahap prosedural mereka mendapatkan layanan kesehatan asuransi yang kompherensif dan berbagai layanan kesehatan. Selain hal tersebut, pekerja migran legal juga mendapatkan jadwal yang lengkap untuk mengakses imunisasi anak untuk mereka yang memiliki anak serta layanan ramah untuk meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi pekerja migran resmi, salah satu contohnya adalah klinik keliling untuk komunitas pekerja migran yang disediakan oleh badan kesehatan di negara penempatan.

3.1.1 Jaminan Sosial : Kesehatan sebagai hak Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan secara eksplisit bahwa Pekerja Migran Indonesia berhak atas jaminan sosial, salah satunya adalah jaminan sosial kesehatan. Ketentuan ini memperkuat posisi Pekerja Migran Indonesia sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dari negara, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.

Selain bersifat normatif, perlindungan ini mencerminkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial sebagai salah satu hak dasar warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menemukan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pekerja migran dan menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai bahaya yang membahayakan kesehatan mereka merupakan tantangan strategis bagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia..

⁸⁰ Fatimah Dwi Cahyani, Diah Indriani, "Perspektif Global terhadap Dampak Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran" *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol 2, Maret 2025. Hlm 32

Adanya ketentuan yang mengatur perlindungan pekerja migran, hak-hak mereka, jaminan sosial di tempat kerja dan kesehatan, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, merupakan bukti kemajuan dari regulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan akses jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan program didasarkan dengan “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Aturan ini memudahkan pekerja untuk menggunakan BPJS Kesehatan dibandingkan asuransi swasta.

Jaminan sosial kesehatan meliputi usaha-usaha yang berupa :

- a. Pemulihan dan penyembuhan, contohnya adalah ketika para pekerja migran Indonesia mengalami kecelakaan saat kerja, terkena bencana alam, terkena wabah penyakit, dan menderita cacat akibat pekerjaan.
- b. Akses untuk pelayanan gizi yang baik, seperti para pekerja migran dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi sebagai bagian standar hidup yang layak.

Pemerintah harus menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam pemenuhan akses kesehatan dengan program perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam pemenuhan nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk memfasilitasi serta pemenuhan akses kesehatan yang layak bagi para pekerja migran Indonesia.⁸¹ Beberapa hal yang dapat pekerja migran peroleh dari jaminan sosial kesehatan, diantaranya adalah perlindungan sebelum dan setelah bekerja yang terdiri atas pemeriksaan dasar dan pendukung, perawatan primer dan lanjutan, rawat inap, perawatan insentif, dukungan diagnostik, pengobatan, dan layanan khusus semuanya termasuk dalam perawatan dan pengobatan medis. pekerja yang mengalami cacat fisik, pelayanan dokter serta tim medis yang bertugas untuk merawat apabila para pekerja mengalami resiko kekerasan atau terkena wabah penyakit.

Perlindungan pekerja migran dapat dicapai dengan membuat aturan pemerintah serta memaksimalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada pekerja migran Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan memfasilitasi perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia. Memaksimalkan dengan cara membangun hubungan bilateral dengan negara

⁸¹ Lalu Hadi Adha, Zaeni Rahmawati, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1 No 2, Desember 2020, hlm.178.

penempatan Pekerja Migran Indonesia. Agar pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia bisa berjalan dengan selaras dengan pertuan yang berlaku.⁸²

Pengawasan terhadap pekerja migran mengarah kepada perlindungan hak untuk pekerja migran beserta keluarganya. Pengawasan ini berfokus untuk pada perlindungan pekerja migran Indonesia, terlepas dari apakah pekerja migran itu melalui jalur prosedural ataupun non prosedural. Dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah, pengawasan yang diberikan adalah terkait untuk memfokuskan kepada hak-hak yang harus dimiliki oleh pekerja migran Indonesia. Dengan adanya pengawasan, pekerja migran berhak atas perlindungan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial.

Melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hak serta perlindungan pekerja migran dapat diakses dan juga BP2MI bertanggung jawab dalam memangku kepentingan pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan saling berkolaborasi untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pemerintah melalui Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi warganya dan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia, maka pemerintah wajib :⁸³

- Memastikan hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dapat direalisasikan. Artinya pekerja migran mendapatkan haknya secara penuh dengan pemerintah sebagai penanggung jawab akan hak pekerja migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia juga akan menjalankan kewajibannya sebagai pekerja migran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemaksimalan kerjasama bilateral agar memberikan hak dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. Artinya adalah pemerintah harus melakukan kerjasama dengan negara penempatan, agar kebijakan yang dibuat untuk pekerja migran akan sejalan dan tidak menimbulkan permasalahan.
- Memastikan bahwa pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi perlindungan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk mewadahi para pekerja migran dari permasalahan hukum.

Proses untuk pemberian jaminan sosial kesehatan kepada pekerja migran Indonesia merupakan langkah yang penting agar melindungi kesejahteraan pekerja selama mereka berada di luar negeri. Proses ini dimulai dengan mendaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁸² Apri Tri Longgarini, "Penanganan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol, 23, No 2, Juli 2023, hlm 44.

⁸³ *Ibid*, hlm 45.

Kesehatan, dimana pekerja migran diwajibkan untuk memenuhi syarat administratif. Pekerja harus melengkapi dokumen yang di perlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, dokumen kerja, dan surat keterangan dari dokter.

Setelah melakukan pendaftaran, pekerja migran akan menjalankan proses seleksi yang mencakup pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja migran dalam kondisi yang sehat baik secara mental dan fisik sebelum diberangkatkan ke luar negeri.⁸⁴ Hal ini bertujuan agar meminimalisir resiko masalah kesehatan yang dapat muncul selama masa kerja di luar negeri. Jika pekerja migran lolos dalam tahap ini, mereka akan membuat surat perjanjian untuk bekerja di luar negeri. Perjanjian yang dibuat akan menjelaskan perlindungan jaminan sosial yang akan mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri.

Tahap selanjutnya untuk proses pemberian jaminan sosial adalah merigistrasi melalui nomor kepesertaan. Nomor ini akan berguna sebagai akses layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Selama masa kerja di luar negeri, pekerja migran akan mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi, yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, dan perawatan medis. BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan pemerintah luar negeri untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat menerima perawatan yang diperlukan.⁸⁵

Dalam melindungi pekerja migran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat berpengaruh dalam memberikan perannya kepada pekerja, hal ini dikarenakan pekerja migran Indonesia rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga kementerian dan lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁸⁶

Pekerja migran yang mengalami masalah kesehatan, mereka akan mengajukan klaim atas layanan kesehatan yang telah diterima. Proses klaim ini harus dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Terdapat mekanisme pengaduan yang memungkinkan pekerja migran untuk melaporkan masalah atau kendala yang dihadapi olehnya. Dengan adanya sistem jaminan sosial kesehatan ini, diharapkan menjadi akses dan juga tempat yang aman dan terlindungi selama menjalankan tugas di luar negeri, serta mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid*, hlm 47.

⁸⁵ Lalu Adhi Adha, *Op., cit*, hlm 184.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 48.

⁸⁷ Lydia Ribka Atedjadi, *Op., cit*, hlm 388.

Pengobatan dan akses layanan kesehatan diselenggarakan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk biaya administrasi pada pengobatan dan penyembuhan akibat kecelakaan dan wabah penyakit dibayar dahulu oleh para pekerja migran yang kemudian nantinya akan di ganti oleh pihak BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018, pemerintah harus meningkatkan standar perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia, dan peraturan BPJS Kesehatan. Peningkatan yang dilakukan adalah perawatan rumah sakit, pelayanan fasilitas kesehatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan kerja, alat bantu dengar terhadap pekerja yang mengalami gangguan pendengaran.

Besaran jaminan kesehatan yang di dapatkan oleh pemerintah meningkat tanpa menurunkan akses untuk jaminan sosial lainnya. Selain itu Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia juga meng sederhanakan proses pendaftaran dan pengajuan klaim kesehatan kepada para pekerja migran sehingga dalam prosesnya tidak membuat kesulitan para pekerja migran.

Tetapi dalam implementasinya, jaminan kesehatan ini masih ada kendala seperti :

- a. Belum terpenuhi secara penuh perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami sakit dan harus mendapatkan perawatan di negara penempatan kerja.
- b. Belum sinkron antara peraturan menteri tenaga kerja nomor 4 tahun 2023 dengan peraturan BPJS Kesehatan.
- c. Terbatasnya akses Pekerja Migran Indonesia dalam memperpanjang kepesertaan di negara penempatan dan pembayaran dikarenakan kantor BPJS Kesehatan belum tersebar luas ke luar negeri.
- d. Pengajuan klaim masih dilakukan secara manual sehingga sulit mengetahui perkembangan kesehatan yang masih berlaku.

Pekerja Migran Indonesia yang tidak masuk dalam BPJS Kesehatan kecuali sakit karena kecelakaan kerja, padahal asuransi pekerja migran sebelumnya menjelaskann bahwa para pekerja yang sakit dirawat inap maupun rawat jalan bisa mengklaim, asalkan syarat yang harus dipenuhi itu jelas dan menggunakan mekanisme yang tepat.

Layanan yang diterima oleh para pekerja migran Indonesia seperti cacat akibat kecelakaan kerja di negara penempatan kurang dirasakan dampaknya. Perawatan dan pengobatan Pekerja Migran Indonesia yang cacat baru dirasakan manfaatnya ketika para pekerja itu sudah pulang ke negara Indonesia. Hal tersebut menjadi beban bagi pekerja migran

Indonesia dikarenakan mempunyai keterbatasan waktu dan cenderung dapat kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan akses kesehatan yang sulit di tempat kerja tidak di tanggung oleh BPJS Kesehatan padahal para pekerja itu ingin sekali dipermudah dalam pelayanan akses kesehatan di negara penempatan.⁸⁸

Bagi pekerja migran Indonesia, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan jaminan yang diwajibkan oleh BPJS. Lima persyaratan tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:⁸⁹

- a. Minimal usia 18 Tahun karena usia tersebut sudah bekerja dalam hukum.
- b. Pekerja migran sehat jasmani dan rohani bisa dibuktikan dengan *medical check up*, untuk kesehatan rohani dibuktikan dengan keputusan berangkat dengan kondisi sadar dan keputusan yang terbaik bagi pekerja imigran dan bukan bagian dari pelarian. Faktanya sering terjadi masyarakat Indonesia pergi bekerja keluar negeri dikarenakan faktor pertengkaran dengan suami/istri, putus sesama pacar, dan mengalami KDRT. Hal ini tidak disarankan untuk menjadi pekerja migran.
- c. Memiliki kompetensi : syarat ini tergantung dengan perusahaan pemberi kerja, karena standar pada setiap perusahaan itu berbeda-beda.
- d. Terdaftar kedalam peserta jaminan sosial, ini memudahkan pekerja migran dalam mengakses berbagai jaminan sosial, mulai dari jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kecelakaan saat bekerja. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Manfaat pekerja mendaftarkan BPJS Kesehatan adalah biaya pengobatan dapat dicover oleh BPJS Kesehatan. Kemudian penyakit akibat serangan wabah mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Ketika imigran berangkat keluar negeri tidak menutup kemungkinan beberapa negara mewajibkan pendaftaran asuransi yang wajib di miliki oleh pekerja.
- e. Lengkap dalam hal administrasi dokumen dari Indonesia sampai keluar negeri.

Teori jaminan sosial menjelaskan bahwa jaminan sosial yang diberikan pemerintah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme. Hal ini membuat program jaminan sosial berjalan efektif dikarenakan seluruh pekerja migran dapat merasakan manfaatnya dari jaminan sosial tersebut. Hal ini membuat para pekerja migran dapat merasakan jaminan sosial yang diberikan

⁸⁸ Yunita Ratna Sari, "Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Jamsostek*, Volume 1, No 2, Desember 2023, hlm193.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 194.

oleh pemerintah. Contohnya adalah penggantian pemerintah memfasilitasi pekerja migran Indonesia melalui BPJS untuk biaya pengobatan untuk pekerja migran Indonesia akibat kecelakaan kerja, bantuan berupa uang tunai yang akan diberikan untuk para pekerja migran jika mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pemberian fasilitas pemulangan kepada pekerja migran Indonesia yang tidak bekerja sesuai dengan surat perjanjian.

Dilihat dari sudut pandang objektif, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan jaminan sosial yang formal dengan wadah yang memadai untuk membantu setiap pekerja migran dalam menghadapi resiko yang mungkin akan timbul didalam melakukan pekerjaan. Termasuk didalamnya resiko sakit, kecelakaan kerja, dan meninggal pada saat bekerja.⁹⁰

Meskipun belum menerapkan wadah yang memadai, pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk membuat sistem jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan bahwa jaminan sosial yang akan diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia meliputi segala bentuk bantuan dan pembinaan, baik bagi mereka yang mengalami kecelakaan kerja ataupun mereka yang belum mempunyai akses untuk mendapatkan jaminan sosial.⁹¹

Sesuai “Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial yang meliputi berbagai aspek meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menghadapi tekanan ekonomi, maka tujuan dasar teori jaminan sosial adalah memajukan sistem kesejahteraan tenaga kerja”.

Jaminan sosial juga merupakan amanat dari konstitusi dan *konvensi International Labour Organization* (ILO) yang menyarankan kepada semua negara untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja yang bekerja di luar negaranya. Perlindungan dalam hal ini mencakup layanan kesehatan, kecelakaan kerja, cuti bagi pekerja yang mengalami sakit, dan meninggal pada saat bekerja.⁹²

Pemerintah harus meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup para pekerja yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan perlindungan sosial bagi para Pekerja Migran yang meliputi layanan kesehatan, layanan sosial, layanan pendidikan, serta pemenuhan hak jaminan sosial. Dengan meningkatkan kualitas para pekerja migran,

⁹⁰ Daniel Perwira, Alex Arfianto, dkk *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan sosial : Pengalaman Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian SMERU, Januari 2023, Hlm.12

⁹¹ *Ibid*, Hlm 13.

⁹² Dyah Tri Kumolosari, Aprilian Sumodiningrat “Penerapan Teori Jaminan Sosial dalam konsep negara kesejahteraan social” *Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Vol 4, No2. April 2024, hlm 178.

otomatis pemerintah juga meningkatkan taraf hidup mereka dimana para pekerja akan merasa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Pemerintah memberikan upaya untuk menyejahterakan para pekerja melalui perlindungan sosial, mendapatkan akses kesehatan, dan kenyamanan saat bekerja. Pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan kepada para pekerja dengan sebaik mungkin, bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan merupakan suatu yang baik. Maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja migran Indonesia.⁹³

Pelindungan jaminan sosial di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengimplementasikan distribusi yang adil pada setiap sumber daya alam serta pemanfaatan ekonomi kepada setiap pekerja migran. Nilai Pancasila yang diimplementasikan adalah sila “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” yang seharusnya pemerintah lebih menekankan agar pemenuhan jaminan sosial bisa dirasakan oleh semua pekerja migran Indonesia, hal ini bertujuan agar pekerja migran mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat Indonesia yang bekerja didalam negeri, baik itu berupa jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua.⁹⁴

Keadilan sosial dalam hal ini menuntut negara untuk memberikan pekerja migran Indonesia kemudahan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan. Penerapan ini juga berlangsung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Implementasi perlindungan sosial meliputi program jaminan sosial kesehatan, program hari tua, dan pemberdayaan ekonomi para pekerja migran Indonesia.

Penerapan jaminan sosial di Indonesia merupakan sesuatu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pekerja migran dalam menciptakan dan menstimulasi kesejahteraan. Bentuk dari kolaborasi ini dapat dilihat dari jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada para pekerja. Jaminan sosial juga dapat ditemukan dalam penerapan kebijakan bantuan sosial yang merupakan cara pemerintah untuk mendistribusikan pajak kepada para pekerja migran dengan kategori yang miskin.⁹⁵

Didasarkan dengan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memberikan hak-hak kepada pekerja migran Indonesia seperti jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan

⁹³ *Ibid*, hlm 178.

⁹⁴ Ambiro Puji Asmoroini “Penerapan nilai-nilai Pancasila di luar negeri”, Jurnal Pancasila dan kewarganegaraan, Vol, 8, no 2, April 2023. Hlm 139.

⁹⁵ Dyah Tri Kumolosari *Op. cit.*, hlm 179.

hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosial juga merupakan komponen perlindungan sosial yang menjamin pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak”.

Untuk mencegah terjadinya migrasi ilegal pekerja migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini bertujuan agar pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan yang memadai, dengan cara mengelola tata kelola yang efisien dan bertanggung jawab.

Kesejahteraan dan perlindungan sosial pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Didasarkan dengan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jaminan sosial merupakan wadah yang tepat bagi pekerja migran Indonesia untuk menjalankan hak-haknya”.⁹⁶ Berdasarkan paradigma jaminan sosial yang mengutamakan pekerja, BPJS bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial dan kesehatan nasional. Tujuan ini menjamin pekerja memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, perlindungan atas kebutuhan dasar mereka, dan manfaat layanan kesehatan.

Pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan pemenuhan akses jaminan sosial masih menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkannya. Padahal program jaminan sosial yang harus didapatkan oleh pekerja migran adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Para pekerja yang belum mendapatkan akses jaminan sosial biasanya mereka berangkat melalui jalur yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga mereka sulit untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut.⁹⁷

Didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah berupaya bekerja sama dengan BPJS, yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat memberikan jaminan sosial yang seluas-luasnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat peraturan terkait jaminan sosial. Ketika pekerja migran Indonesia mengalami kondisi yang tidak menguntungkan saat bekerja, mereka akan memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan..

⁹⁶ Bayu Prawita Putra, Any Suryani Hamzah, “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran di Indonesia menurut hukum positif Indonesia” *Jurnal Private Law Universitas Mataram*, Vol 2. No.2, Maret 2022, Hlm 426.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 427.

Jaminan sosial yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 akan memberikan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia agar menghindari resiko dan peristiwa tertentu dengan tujuan menghindari peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan pekerja migran, dan untuk memberikan pelayanan medis terhadap pekerja migran yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja.⁹⁸

Selain teori jaminan sosial yang dapat diperhatikan oleh pekerja migran, teori *Utilitarianisme* juga hal yang berpengaruh dalam program jaminan sosial dan kesehatan, salah satunya adalah ditinjau dari pelaksanaan terkait penerima bantuan jaminan sosial kesehatan bagi para pekerja migran. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, dan hal itu menjadi hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.⁹⁹

Oleh karena itu, setiap pekerja memiliki hak yang sama tanpa memandang status, ras, suku, dan agama serta latar belakang sosial dan ekonomi untuk mendapatkan akses jaminan sosial dan kesehatan. Pemberian bantuan kepada para pekerja migran yang tidak mampu dengan pemberian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Teori *Utilitarianisme* yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah keberpihakan terhadap para pekerja migran yang paling tidak diuntungkan dalam pekerjaannya.¹⁰⁰

Penerapan teori *Utilitarianisme* dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial dapat kepada para pekerja migran Indonesia dapat dilihat dalam penerapan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pemberian manfaat kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau pekerja mengalami kecelakaan atau penyakit pada saat bekerja dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan diantara pekerja migran.

Manfaat yang diberikan dalam jaminan sosial dan kesehatan untuk para pekerja migran berupa penanggungungan biaya pemulihan dan layanan kesehatan, dispensasi akibat kecelakaan bekerja, hingga biaya apabila mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kematian. Hal itu berlaku untuk semua pekerja migran tanpa terkecuali. Manfaat ini diberikan kepada para pekerja migran yang terkena musibah, agar memberikan rasa yang adil serta meningkatkan asas kemanfaatan hukum yang efektif.¹⁰¹

Beberapa kendala yang dialami oleh pekerja migran salah satunya adalah dalam mengklaim dana BPJS Kesehatan. Banyak dari pekerja migran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dikarenakan tidak ada akses dan pekerja migran kurang paham dalam

⁹⁸ *Ibid* hlm 428.

⁹⁹Aprilian Sumodiningrat, "Penerapan Teori Keadilan Pada Sistem Jaminan Sosial dalam konsep negara kesejahteraan". *Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, Vol 4, No 2, April 2024. hlm 176.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 176.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 177.

pengeloannya. Contohnya adalah saat pekerja migran terkena penyakit yang membuat ia mengalami perawatan, namun ia tidak menyertakan surat keterangan sakit untuk mengklaim BPJS Kesehatan, maka dana yang diperoleh dari BPJS itu tidak ada.

Untuk permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan melengkapi semua berkas dan pendataan yang ada. Selain itu, pekerja migran Indonesia disarankan untuk mengurus secara pribadi perlengkapan bekas dan data yang diperlukan, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga seperti swasta. Hal ini bertujuan apabila pada saat pekerja migran bermasalah dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan BPJS Kesehatan.¹⁰²

1. Tahap persiapan adalah tahap yang pertama dilakukan oleh pekerja migran dalam memperoleh jaminan sosial. Pekerja migran harus mempersiapkan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan.
2. Melakukan tahapan pendaftaran online melalui link atau form yang disediakan.
3. Melakukan pembayaran yang ditempatkan dengan cara memasukkan kode billing access.
4. Setelah pembayaran dilakuakn, pekerja migran dapat mendownload kontrak kerja.
5. Verifikasi data apakah data yang sudah masuk benar atau tidak
6. Pengecekan status.

Peraturan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang kewajiban pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 bulan untuk menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional selama berada di luar negeri. Kebijakan ini memastikan tidak akan ada keterlambatan dalam mendapatkan penanganan kesehatan.

Warga negara Indonesia menjadi pekerja migran dikarenakan tidak setaranya antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pengangguran yang dimiliki oleh Indonesia. Selain faktor tersebut, beberapa pekerja yang melakukan migrasi diantaranya adalah ingin melakukan kegiatan sosial diluar negeri, mereka menganggap bahwa tingkat kesadaran sosial di luar negeri dan jumlah pendapatan disana lebih besar daripada di Indonesia.

Para pekerja migran yang bekera diluar negeri bukan mereka hanya ingin melakukan pekerjaan, tetapi merak ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terlepas dari itu semua beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja migran akan timbul, terutama para pekerja migran perempuan. Pekerja perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga menjadi

¹⁰² Berlianti, Sutrianti Hulu, dkk, "Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Riset sosial dan humaniora*, vol 3, nomor 1. Maret 2025, hlm 55.

alasan pemerintah untuk melakukan moratorium (Penghentian sementara) dikarenakan pekerja migran perempuan banyak mengalami tindakan negatif dinegara penempatan.¹⁰³

Kasus yang sempat terjadi adalah pekerja migran yang bernama Adelina Lisao, pada tahun 2018 Adelina meninggal dikarenakan disiksa dan dianiaya oleh majikannya. Permasalahan ini timbul dikarenakan Adelina sebagai seorang perempuan ditempatkan di negara yang tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini menjadikan perlunya ada perlindungan pekerja migran perempuan yang harus diutamakan dalam sebuah negara.¹⁰⁴

Setiap negara harus mempunyai kewajiban dan pemenuhan atas hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran perempuan. Dalam teori perlindungan hukum, perempuan harus diletakkan kedalam tempat dan wilayah yang istimewa dimana didalamnya terdapat hak-hak pekerja migran perempuan yang harus dilindungi dari tindakan diskriminasi.¹⁰⁵

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia wajib membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia. Menurut UUD 1945, setiap warga negara, termasuk pekerja migran dan tenaga kerja rumah tangga, berhak dihargai secara adil dan sama. UUD 1945 juga memberikan hak kepada setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁰⁶

Dengan teori perlindungan hukum, maka semua upaya perlindungan dan kepentingan pekerja migran akan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Konsep teori perlindungan hukum ini penting yang berguna untuk meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya manusia pekerja migran Indonesia secara manusiawi, melindungi pekerja sebelum dan sesudah bekerja, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.

Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah, maka para pekerja migran mendapatkan regulasi spesifik serta payung hukum untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini juga bertujuan agar

¹⁰³ Aga Natalis, Budi Ispriyarso "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Volume 13, No.2, Juni 2018. Hlm 111.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 111.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 112.

¹⁰⁶ Khairun Umma Marbun, Husni A Jalil, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Mashlahah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* Vol 4, No 2. Mei 2024, hlm 6.

setiap pekerja migran terjaga hak-hak individu, mencegah perdagangan manusia, dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia.¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1, pekerja migran Indonesia memiliki hak yang antara lain mencakup kesempatan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kemampuan mereka, mengakses kesempatan untuk meningkatkan skill yang dimiliki dengan melalui latihan, dan upgrading skill yang layak, serta mendapatkan layanan yang profesional dan bertintegritas sebelum, selama, dan setelah bekerja tanpa diskriminasi. Dalam pasal 7 juga lebih dipertegas bahwasannya pemetintah memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja.¹⁰⁸

Seperti tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga non-kementerian yang bertugas menjalankan kebijakan terkait perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran di Indonesia. Ketentuan yang menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja migran Indonesia harus dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah bekerja dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.¹⁰⁹

Demi mewujudkan prinsip perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi mereka dari oknum-oknum yang berniat melakukan perdagangan manusia dan menurunkan angka kekerasan yang terjadi saat mereka bekerja. Untuk melindungi semua pekerja migran Indonesia yang merasa belum memahami hukum, politik, dan ekonomi negara baru mereka, teori perlindungan hukum sangatlah penting.

Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia mencakup pemberdayaan pekerja migran, penyesuaian hak, kesetaraan dan anti perdagangan pekerja migran Indonesia. Hal ini mencakup dalam perlindungan sebelum keberangkatan, selama penempatan, dan setelah bekerja. Perlindungan hukum yang diberikan sebelum penempatan adalah pekerja migran akan diberikan informasi yang lengkap dan syarat yang harus di pahami, termasuk pengurusan dokumen untuk mencegah terjadinya pekerja migran yang illegal.¹¹⁰

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 6.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 7.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 8

¹¹⁰ Ni Kadek Sinta Dewi, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol3, No.1, April 2021, hlm 40.

Tahapan sebelum keberangkatan pekerja migran menjadi proses penempatan kerja yang memiliki peran penting untuk menjamin keselamatan pekerja migran. Proses yang harus dilalui oleh pekerja migran adalah melakukan pendaftaran kepada lembaga resmi pemerintah, seperti dinas ketenagakerjaan atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Proses pendaftaran ini penting agar para pekerja tercatat secara resmi oleh pemerintah.

Pemerintah dapat memantau proses rekrutmen dan memastikan bahwa pekerja migran terdaftar dan mengikuti prosedur yang benar. Hal ini pemerintah lakukan untuk mencegah pekerja migran illegal. Dengan begitu, perlindungan hukum sebagai payung hukum untuk pekerja migran Indonesia bukan hanya sekedar formalitas belaka, melainkan ada suatu sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja migran, mendapatkan hak, dan jaminan keamanan yang maksimal. Inilah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia.¹¹¹

Terkait perlindungan setelah pekerja migran Indonesia mulai bekerja, pemerintah wajib mendampingi setiap proses repatriasi, termasuk memberikan fasilitas kepulangan pekerja migran yang meninggal dunia di negara penerima. Jika pekerja migran meninggal dunia, pemerintah wajib memenuhi hak-hak mereka bekerja sama dengan layanan pengiriman pekerja migran Indonesia. Perlindungan selama bekerja mencakup dukungan dan dorongan fisik, sesuai dengan hukum negara penerima. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.¹¹²

Untuk melindungi pekerja migran, pemerintah Indonesia juga menerapkan langkah-langkah preventif dan kuratif. Memberikan edukasi kepada pekerja tentang hak dan tanggung jawab mereka untuk menjalankan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku merupakan salah satu komponen perlindungan preventif. Sebaliknya, pekerja dilindungi oleh perlindungan kuratif jika terjadi pemutusan kontrak kerja. Ketika pekerja migran menghadapi masalah hukum di negara asal mereka, mereka diberikan perlindungan ini.¹¹³

Untuk memberikan perlindungan hukum di negara penempatan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah tidak dimaksudkan dalam pemberian dan pembebasan dari hukum, melainkan perlindungan yang diberikan adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia. Untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut jika belum optimal, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan koordinasi dengan kedutaan besar yang ada di negara penempatan. Selanjutnya pemerintah memberikan bantuan

¹¹¹ *Ibid*, hlm 41.

¹¹² *Ibid*, hlm 41.

¹¹³ *Ibid*, hlm 42.

hukum kepada pekerja migran yang bermasalah agar pekerja yang mengalami masalah hukum dapat diwadahi dengan adanya badan hukum dan didampingi secara adil sesuai dengan standar hukum internasional.¹¹⁴

Selain itu, pemerintah juga memastikan pekerja migran memperoleh hak yang mendasar. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan bekerja, hak untuk di hormati, dan hak agar selalu dilindungi. Sebagai contoh pekerja migran Indonesia mendapatkan kasus yang berat, yaitu hukuman mati, pemerintah berupaya melakukan komunikasi dan negosiasi dengan negara penempatan guna untuk meringankan hukuman yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.¹¹⁵ Dengan hal ini, pemerintah memberikan kesempatan dan pelayanan hukum untuk pekerja migran Indonesia. Dan dengan hal ini, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus tetap dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib memastikan perlindungan hukum bagi para pekerja migran Indonesia. Hal ini bertujuan agar tindakan nyata pemerintah dapat dirasakan oleh pekerja migran Indonesia. Perlindungan hukum ini akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia agar setiap lembaga pemerintah yang terlibat wajib menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Contohnya adalah ketika seorang pekerja migran Indonesia mengalami pelanggaran hak di negara penempatan yang dimana ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pekerja migran ini mengalami kekerasan yang diperlakukan oleh majikannya sehingga ia tidak diperlakukan seperti manusia, ia bekerja diluar dari batas waktu yang ditentukan dan seringkali mendapatkan penyiksaan dari majikannya. Teori *Utilitarianisme* dalam kasus ini berperan sebagai pemerintah yang seharusnya mengambil langkah untuk melindungi pekerja migran. Teori *Utilitarianisme* juga menjadi acuan untuk pemerintah mengambil tindakan yang memiliki kemanfaatan hukum bagi semua pekerja migran. Jika pemerintah menerapkan teori ini, maka pemerintah sudah menjadi jembatan penghubung untuk pekerja migran dalam mendapatkan akses layanan perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum bukan hanya teori belaka, tetapi juga sebagai wujud penerapan dari pemerintah Indonesia.

¹¹⁴ Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, Mei 2022, hlm 34.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 34.

Untuk mencegah pekerja migran Indonesia melanggar hukum setempat dan mendapatkan akses terhadap hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan setempat, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi hukum di negara penempatan.¹¹⁶ Contohnya adalah jika di negara penempatan pekerja migran memiliki waktu yang khusus untuk bekerja, gaji yang sesuai, dan juga diberikan akses serta mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, nantinya akan dibuat dalam perjanjian kerja dan pekerja migran harus mematuhi aturan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar berperan aktif dalam menjamin agar pekerja migran Indonesia mendapatkan akses hukum dan perlindungan ketika mengalami permasalahan. Perlindungan pekerja migran Indonesia tidak hanya disesuaikan dengan hukum nasional dan hukum negara penempatan, tetapi ada juga hukum internasional yang harus di patuhi sehingga memenuhi prinsip hak asasi manusia.

Salah satu hukum internasional yang memegang prinsip yaitu bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi tanpa diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Prinsip ini menjadikan landasan hukum dalam melindungi para pekerja migran Indonesia. Karena dengan prinsip inilah semua pekerja migran dari berbagai negara bisa saling menciptakan kesejahteraan tanpa adanya permusuhan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki peran untuk pekerja migran Indonesia, salah satunya adalah memfasilitasi pendaftaran pekerja, melakukan pelatihan kerja sampai proses pemberangkatan pekerja secara prosedur. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling terkoordinasi, karena perlindungan pekerja migran Indonesia adalah tanggung jawab bersama dalam menyangkut keselamatan dan martabat warga negara Indonesia.¹¹⁷ Agar para pekerja migran Indonesia merasakan peran aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai upaya mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja migran.

3.2 Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan.

Dalam konvensi internasional yang dikeluarkan *International Labour Organization* (ILO) dalam membahas tentang hak-hak pekerja migran, yaitu seluruh pekerja migran telah mempunyai hak yang sama tanpa adanya diskriminasi kemudian hak itu dilindungi sesuai dengan deklarasi ILO tahun 1998 mengenai prinsip maupun hak yang mendasar di tempat bekerja. Hal ini bisa dilihat dalam kerangka kerja multilateral ILO yang membahas tentang

¹¹⁶ Agusmidah, Asri Wijayanti, dan Fithriatus Shalihah *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. Medan, Penerbit : Yayasan Al-Hayat, September 2020, hlm 47.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 48.

migrasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap negara dalam menerapkan prinsip dan hak mendasar pada pekerja migran.

Hak pekerja migran merupakan hak yang mendasar dan sangat urgent untuk di bahas dalam dunia kerja. Salah satunya adalah permasalahan mengenai sedikitnya pemenuhan dan perlindungan hak pekerja. Di sisi lain permasalahan muncul karena pekerja migran sendiri secara sadar ataupun tidak sadar, mengetahui ataupun tidak mengetahui tentang perlindungan hukum dan haknya sebagai pekerja.

Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah :

- a. Hak mendapatkan suatu informasi yang benar
- b. Hak ikut bersosialisasi
- c. Hak mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan.
- d. Hak untuk mendapatkan upah bekerja.
- e. Hak mendapatkan jaminan sosial.
- f. Hak melaksanakan pekerjaan sesuai standar.
- g. Hak melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain itu para pekerja migran juga mendapatkan hak kebebasan dasar, yang dimana memiliki hak untuk keluar masuk negara ataupun bertempat tinggal di negara lain tanpa memandang status migrasi, kondisi hidup yang tidak memadai tau tidak manusiawi yang harus ditegaskan dan diberikan perlindungan hukum, pekerja migran tidak boleh mendapatkan hukuman yang kejam , dan pekerja migran tidak boleh diperbudak secara paksa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan dan memenuhi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang telah meninggalkan negara ini. Perlindungan ini terbagi dalam tiga tahap: prapenempatan, penempatan, dan pascapenempatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia mengatur upaya pemerintah untuk menegakkan hak-hak pekerja migran.

Melalui Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Untuk Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tentang proses warga negara Indonesia agar menjadi pekerja migran serta mendapatkan perlindungan hukum, yaitu Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun bisa melakukan pendaftaran untuk menjadi pekerja migran. Kemudian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

memberikan informasi administratif seperti KK, Paspor, surat perizinan jika sudah menikan agar dapat divalidasikan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada tahap selanjutnya seleksi yang dilakukan oleh BP2MI jika calon Pekerja Migran Indonesia berhasil lolos ketahap administrasi. Jika sudah berhasil, Pekerja Migran Indonesia membuat perjanjian penempatan yang dilengkapi dengan dokumen seperti paspor dan visa. Kemudian Pekerja Migran Indonesia mengikuti pelatihan sebelum keberangkatan, hal ini menjadi acuan agar pekerja migran Indonesia dapat mengetahui situasi di negara penempatan.¹¹⁸ Setelah membuat perjanjian, pekerja migran akan diberangkatkan oleh Perusahaan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini perusahaan ini wajib memfasilitasi keberangkatan dan melaporkan kepada Perusahaan Pekerja Migran Indonesia. Pada saat berada di negara penempatan, Pekerja Migran Indonesia harus mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai pekerja. Pemerintah juga memastikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia agar tidak mengalami pelanggaran hak yang dimilikinya.¹¹⁹

Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota harus bertanggung jawab atas pemenuhan perlindungan ini yang bertujuan agar pekerja migran yang berasal dari daerah masing-masing dapat meningkatkan perlindungan secara optimal. Selain pemerintah kota dan kabupaten sebagai perlindungan dalam negeri, kementerian luar negeri juga berperan aktif terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Tugas kementerian luar negeri dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran adalah :

- a. memelihara rasa solidaritas dan kesetiakawanan antar pekerja migran Indonesia agar tetap mencintai tanah airnya.
- b. Mendorong dan melindungi warga negara Indonesia yang memiliki status sosial stabil atau makmur dan yang melakukan kegiatan usaha untuk mendukung warga negaranya.
- c. Memberikan perlindungan hukum dan pengayoman pekerja migran Indonesia yang terkena masalah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum internasional.¹²⁰

Pada tahun 2015, pemerintah memberikan akses kepada pekerja migran dengan cara menekankan perlindungan hak serta keselamatan para pekerja, dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, perlindungan bantuan hukum dan juga memfasilitasi semua keperluan pekerja migran. Selain itu pemerintah terus melakukan upaya kepada pekerja migran untuk

¹¹⁸ Rizky Dwi Utami, *Op., cit*, hlm 35.

¹¹⁹ Rizky Dwi Utami, *Op., cit*, hlm 36.

¹²⁰ Divya Aviva Marsyaf dan Rahayu Subekti, "Peran Kementerian luar negeri dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 9, No 3, Juli 2021, hlm 756.

memberikan perlindungan hak nya dan jaminan sosial yang di laksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Pemerintah menjamin keselamatan tenaga kerja saat bekerja di luar negeri melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.¹²¹

Untuk mengatasi permasalahan hak-hak pekerja migran asal Indonesia, Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran diterbitkan. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyediaan layanan, penempatan, dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri:

- a. Terlibat dalam partisipasi aktif masyarakat global untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
- b. Membentuk Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai suatu organisasi.
- c. Pemberian hak-hak pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Inisiatif pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan mencegah situasi yang dapat merugikan mereka. Dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang, pemerintah berupaya melindungi martabat pekerja migran Indonesia dan mengakui hak asasi manusia sebagai aktor yang sah di tempat mereka ditempatkan.

Perlindungan hukum ini bertujuan agar memastikan bahwa hubungan kerja berjalan baik tanpa ada tekanan yang dialami oleh pihak yang lemah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukum dan perlindungan hukum pada pekerja migran Indonesia :¹²²

1. Faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi berbagai pihak. Artinya adalah kualitas dan regulasi hukum mendapatkan peran yang optimal dalam menciptakan kerangka hukum yang efektif. Regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

¹²¹ Fahril Adi Rahmasnyah, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, Maret 2021, hlm. 204.

¹²² *Ibid*, hlm 205.

2. Unsur infrastruktur atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, meliputi kapasitas untuk menjadikan tenaga kerja migran mandiri dan tersedianya sumber daya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Artinya adalah pemerintah menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai sebelum keberangkatan, sehingga pekerja migran memiliki keterampilan dan pengetahuan yang di gunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di negara penempatan.
3. Faktor Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis serta berlaku secara umum dan disahkan oleh pemerintah. Artinya adalah Undang-Undang yang menjadi dasar perlindungan hukum pekerja migran, memberikan hak-hak dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak tersebut. Dengan memiliki dasar hukum yang disahkan oleh pemerintah, pekerja migran memiliki dasar hukum yang kuat untu melindungi mereka dari kekerasan, pelanggaran hak serta akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan-ketentuan terkait jaminan bagi pekerja migran Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini mengamanatkan lembaga-lembaga pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di segala bidang, termasuk upaya mewujudkan jaminan tersebut melalui kerangka reformasi perundang-undangan.¹²³

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memilii kesempatan untuk mencapai dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagai pekerja migran, juga sebagai hak manusia yang layak hidup. Contohnya adalah setiap pekerja yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak, ia berhak untuk mengadukan pelanggaran tersebut kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI nantinya akan memastikan Pekerja Migran Indonesia untuk melindungi pekerja migran dari segala pelanggaran hak, serta memastikan pekerja migran mendapatkan haknya kembali.
- b. Perlindungan ekonomi adalah upaya pemerintah yang menjamin dan memastikan Pekerja Migran Indonesia memiliki penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri, terutama ketika pekerja migran Indonesia tidak bisa bekerja diluar dari kemampuannya. Contohnya adalah pemerintah Indonesia membuat program Badan Penyelenggara

¹²³ Muhjainudin, “*Tinjauan Yuridis Pengaturan Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammdiyah Mataram, Mei 2024, hlm. 20.

Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia yang mencakup perlindungan dari resiko kerja. Ketika Pekerja Migran mengalami kecelakaan kerja yang serius, akan di *backup* oleh BPJS sehingga biaya dan penanganan yang diberikan akan ditanggung oleh BPJS.

- c. Perlindungan teknis yaitu usaha pemerintah untuk melindungi pekerja migran dari resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh peralatan kerja pada saat bekerja. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah cedera dan menjaga keselamatan bekerja. Contohnya sebelum pemeberangkatan ke negara penempatan, pemerintah memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai keselamatan kerja. Ini bertujuan agar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, badan usaha di negara penempatan juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan peralatan yang memenuhi standar keselamatan dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan.

Terdapat dua komponen utama dalam perlindungan sosial, yang pertama adalah bantuan sosial yang melingkup tindakan publik, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menambah kualitas kelompok pekerja migran yang kekurangan sumber daya. Yang kedua adalah asuransi sosial yang dimana para pekerja migran menggunakan prinsip asuransi untuk melindungi diri mereka dari segala resiko dengan menambah kualitas sumber daya pekerja.

Permasalahan perlindungan jaminan sosial untuk pekerja migran, khususnya yang dialami oleh pekerja perempuan masih menjadi permasalahan yang kompleks di berbagai negara. Dalam permasalahan sosial, banyak pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan yang seringkali tidak tercakup dalam jangkauan jaminan sosial dan program perlindungan sosial baik negara asal maupun negara tempat bekerja. Akses para pekerja migran dan perlindungan sosial yang disediakan negara penempatan cenderung mengalami permasalahan yang signifikan, terutama negara-negara dengan kemajuan ekonomi yang tinggi.¹²⁴

Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah wajib berupaya sekuat tenaga untuk melindungi kepentingan

¹²⁴ Rizki Muhammad Fauzi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, Agustus 2022, hlm 92.

Pekerja Migran Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak atas seluruh kegiatan yang berkenaan dengan aspek hukum, kesehatan, dan ekonomi sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Pekerja migran yang merupakan warga negara Indonesia banyak menjadi korban dari situsasi pekerjaan di negara penempatan. Contohnya adalah pekerja harus mengupayakan seluruh tenaganya agar tetap melakukan pekerjaan, yang bahkan membahayakan pekerja itu sendiri, tanpa diberikan alat kesehatan dan keamanan untuk melindungi dirinya.¹²⁵ Pekerja migran juga mendapatkan dan mengalami kondisi kerja yang tidak aman, seperti jika tidak mengikuti atasan maka akan mendapatkan hukuman, sulitnya untuk mendapatkan akses kesehatan, dan tidak diperlakukan selayaknya manusia.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diberlakukan oleh pemerintah negara asal, yang memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja migran Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk menjamin perlindungan dan mempertahankan hak-hak mereka. Sebagaimana yang diatur dalam konferensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran memberikan perlindungan global bagi pekerja migran.

Perlindungan pekerja migran Indonesia perlu lebih ditekankan, yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, pemerintah Indonesia telah menawarkan dua bentuk perlindungan.

Perlindungan yang pertama yaitu pemerintah menyediakan garda terdepan bagi pekerja migran, khususnya melalui edukasi dan pencegahan. Dengan mengembangkan undang-undang yang membantu mengendalikan pekerja migran Indonesia, perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi keselamatan para pekerja ini. Contohnya pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengadakan pelatihan mengenai hak-hak pekerja migran, keselamatan pekeramigran, dan pemenuhan akses kesehatan. Dengan hal ini, diharapkan menjadi wujud nyata pekerja migran Indonesia agar memahami segala bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

Perlindungan pemerintah yang kedua, yang dikenal sebagai kuratif dan represif, dapat dicapai dengan mendirikan kantor perlindungan pekerja migran di negara asal dan negara penerima. Lembaga ini akan mampu menangani masalah hukum, kesehatan, ketenagakerjaan,

¹²⁵ Moh. Nizar, Astiwi Inayah, dan Aman Toyo Dwijono "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 20, No2, hlm 95.

dan sosial budaya, serta menjamin keselamatan pekerja migran dengan mendaftarkan asuransi yang akan menanggung potensi risiko terkait pekerjaan bagi pekerja migran Indonesia.¹²⁶

Memberikan perlindungan, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan tugas pokok pemerintah. Namun, ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri masih menjadi masalah, baik di negara asal maupun penempatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan sebab masih banyak yang beranggapan tentang pekerja migran adalah sekelompok masyarakat yang bisa dimanfaatkan tenaganya, menjadi sumber daya yang murah, yang mau bekerja pada kondisi sulit, dan masih menerima pekerjaan apa saja asalkan dirinya bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Karena itu, seringkali hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia dianggap tidak ada, atau tidak mempunyai hak. Padahal kita mengetahui bahwa regulasi Undang-Undang itu sudah jelas di atur mengenai hak yang di peroleh oleh pekerja migran Indonesia, dan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah tanpa memandang ras, suku, status sosial, dan kepercayaan individu. Jika hal itu dapat di realisasikan oleh pemerintah, maka kesejahteraan pekerja migran akan meningkat serta pemerintah bisa mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.¹²⁷

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan tenaga kerja terampil, terutama bagi pekerja migran non-terampil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia berhak atas perlindungan.

Tujuan perlindungan yang diberikan pemerintah ini adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada pekerja migran tentang ketepatan waktu dan penerapan perlindungan mereka. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan yang tepat dan mencapai tujuan perlindungan pekerja. Pekerja migran akan merasa terlindungi oleh perlindungan pemerintah jika mereka diberikan perlindungan hukum yang tepat.

Ketentuan mengenai perlindungan, bimbingan, dan penempatan tenaga kerja Indonesia yang terjamin diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan BP2MI adalah memberikan perlindungan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja, sehingga mereka merasa nyaman dan aman sejak awal proses hingga akhir masa kerja. Berikut penjelasan yang terdapat

¹²⁶ Fatchul Aziz “Peran Pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 Nomor 2, Maret 2022, hlm.417.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 417.

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:

a. Perlindungan sebelum bekerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memiliki berbagai aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan terhadap pekerja migran membutuhkan regulasi di sepanjang peraturan migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang bermigrasi yang benar sebelum penempatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi yang optimal, serta memastikan perekrutan pekerja migran yang adil. Perlindungan ini perlu adanya guna melindungi pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya hak para pekerja migran.

Perlindungan sebelum bekerja dapat di tafsirkan sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan sejak melakukan pendaftaran sampai pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Perlindungan kepada pekerja migran sebelum penempatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021.¹²⁸ Contohnya adalah pekerja migran Indonesia sebelum masa penempatan akan mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, hal ini bertujuan agar mereka bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan di luar negeri. Selanjutnya pekerja migran akan mendapatkan informasi mengenai hak sebagai pekerja, upah sebagai pekerja, dan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan.¹²⁹

Para pekerja migran mendapatkan perlindungan administratif seperti kelengkapan serta keabsahan dokumen – dokumen yang mendukung serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengenali dan mendata secara proses sebelum bekerja. Selain hal tersebut, terdapat perlindungan teknis seperti pekerja migran yang akan diberangkatkan akan di bina dan di latih sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pelatihan ini disusun berdasarkan kurikulum yang memenuhi persyaratan pengetahuan dan kemampuan pekerja migran. Sebelum berangkat, pekerja migran wajib menyelesaikan pelatihan yang diamanatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

¹²⁸ Aryawan Arham dan Rahmawati Kusuma, “Perlindungan Pekerja Migran Pada masa Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Private Law*, Vol 2, No 2, Mei 2022, hlm.438.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 438.

Selain itu, BP2MI menyediakan pendidikan, pelatihan, dan kursus bagi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke negara tujuan.

Selanjutnya perlindungan administratif merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini setidaknya mencakup sosialisasi dan penyebaran informasi, peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas penegakan hak-hak calon pekerja migran Indonesia, penguatan peran pegawai BP2MI, serta pembinaan dan pengawasan pekerja migran.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah permintaan pekerja migran Indonesia harus melalui perwakilan Indonesia di negara penempatan baik secara persorangan maupun melalui badan usaha. Selain itu informasi harus diverifikasi oleh pejabat dinas yang sedang bertugas di luar negeri yang ditunjuk oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja migran Indonesia memiliki dua pilihan untuk mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yaitu secara mandiri atau melalui lembaga yang dikenal sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang terdaftar secara mandiri mengajukan permohonan jaminan sosial secara langsung. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia yang mendaftar ke P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)::

- a. Mendaftarkan status akan bekerja di luar negeri di dinas ketenagakerjaan domisilinya masing-masing.
- b. Mendaftaekan jaminan sosial sebelum penempatan dengan jangka waktu yang berlaku selama 5 bulan.
- c. Membayarkan keuangan pada saat bekerja dan setelah bekerja pada saat akan berangkat ke negara penempatan.

Adapun dokumen untuk pendaftaran jaminan sosial yang harus dipenuhi oleh pekerja migran berdasarkan ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah :

- a. Fotokopi KTP.
- b. Fotokopi Paspor.
- c. Fotokopi KK.
- d. Fotokopi Perjanjian Kerja.
- e. Fotokopi kartu peserta BPJS.

Dalam pasal 6 peraturan menteri ketennagakerjaan nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial pekerja migran Indonesia mejelaskan :

1. Pekerja migran Indonesia wajib terdaftar dalam program Jaminan Keselamatn Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pekerja migran Indonesia wajib terdaftar dalam program Kesehatan tingkat pertama untuk pada BPJS Kesehatan.
3. Untuk pendaftaran dilakukan pekerja migran Indonesia di negara penempatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial di negara penempatan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

Untuk memperpanjang kontrak jaminan sosial pekerja migran Indonesia sesuai dengan perpanjangan kontrak kerja, maka pekerja migran Indonesia harus mengajukan perpanjangan sesuai dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang disesuaikan dengan kontrak kerja di negara penempatan.¹³⁰

b. Perlindungan selama bekerja

Hak dan kewajiban setiap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri tercantum di dalam perjanjian kerja yang sudah di tandatangai oleh pekerja migran, pemerintah, dan badan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang akan di berikan oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu pengawasan serta pendataan terhadap para pekerja migran meliputi pemberian kerja, dan kondisi kerja di negara tujuan sampai kontrak berakhir.

Ketentuan mengenai perlindungan, bimbingan, dan penempatan pekerja kerja Indonesia yang terjamin diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan BP2MI adalah memberikan perlindungan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja, sehingga mereka merasa nyaman dan aman sejak awal proses hingga akhir masa kerja. Berikut penjelasan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara penempatan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi hak pekerja migran untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa penyediaan informasi yang jelas dan tepat mengenai hak-hak pekerja migran Indonesia, sampai akses pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.¹³¹ Contohnya adalah pemerintah menyediakan akses pelayanan informasi yang dapat digunakan

¹³⁰ Evita Permatasari, Arinto Nugroho, "Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Perlindungan Pekerja Migran* Vol 1 Nomor 1, Desember 2012, hlm 130.

¹³¹ Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan diluar negeri." *Jurnal Bureaucracy*, Vol 3, No 1, Januari 2023, hlm 200.

pekerja migran Indonesia sebelum berangkat, yang berisikan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja. Selain itu pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan yang cukup, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan pekerja migran.¹³²

Selama bekerja pemerintah wajib mengupayakan pendataan pekerja migran, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha, memfasilitasi hak-hak yang diperoleh oleh pekerja migran, menyelesaikan kasus yang dialami oleh pekerja migran, dan juga memberikan layanan penasihat hukum, fasilitas hukum terhadap pekerja sesuai dengan hukum di negara penempatan.

Perlindungan yang dilakukan adalah dengan tidak mengambil alih tanggung jawab hak keperdataan pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum internasional. Mekanisme ini diterapkan agar tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku di negara penempatan dan mematuhi segala bentuk proses kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara penempatan.

c. Perlindungan pasca bekerja.

Berakhirnya perjanjian kerja dan tidak adanya perpanjangan perjanjian kerja yang mengharuskan para pekerja migran kembali ke daerah asal para pekerja, setiap pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada perwakilan republik Indonesia di negara tempat bekerja. Ketika selesai penempatan, pemerintah yang diwakili oleh BP2MI memberikan bantuan hukum dalam memastikan pengawasan kepada badan yang mengirim pekerja migran dan juga memberikan penyuluhan kepada pekerja migran Indonesia agar menciptakan sumber daya yang kreatif untuk mensejahterakan pekerja migran.

Setelah purna tugas, pekerja migran berhak mendapatkan proses pemulangan yang terjamin. Hal ini mencakup penyediaan tiket transportasi dan dukungan logistik yang memastikan pekerja migran kembali dengan selamat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan memberikan program reintegrasi, yaitu program yang meningkatkan keterampilan pekerja yang sudah dimiliki agar bisa beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.¹³³ Contohnya adalah selama bekerja di luar negeri, pekerja migran berprofesi sebagai juru masak, kemudian setelah purna bekerja ia akan mendapatkan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan skill yang dimiliki agar bisa mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.

¹³² *Ibid*, hlm 200.

¹³³ Baiq Fadlin Ratni Sakina, "Perlindungan Purna Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Vol 3, No 2, Oktober 2024, hlm 10.

Dalam hal ini pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia baik pra penempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan dan juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sesuai hak yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga terus berupaya memberikan jaminan agar pekerja migran mendapatkan segala hak dan kewajibannya agar kasus dan segala tindakan diskriminasi.¹³⁴

Dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dijelaskan bahwa, “Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan yang telah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memastikan bahwa pekerja migran akan memiliki kepesertaan jaminan soisial sebagai hak yang diperoleh selama bekerja di negara penempatan.

Terhadap masa waktu yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia adalah :

1. Masa waktu yang diberikan untuk perlindungan sebelum bekerja adalah 5 bulan.
2. Pekerja migran yang belum berangkat ke negara penempatan melebihi jangka waktu 5 bulan, agar melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja.
3. Jangka waktu perlindungan selama bekerja adalah 25 bulan dengan kategori :
 - a. Paling lama 1 bulan saat persiapan kepulangan di negara tujuan.
 - b. Paling lama 24 bulan di negara penempatan.
4. Jika perserta migran mendaftarkan tidak melalui badan usaha akan mendapatkan tambahan perlindungan selama 30 hari setelah pendaftaran dan pembayaran sampai dengan pekerja migran Indonesia berangkat ke negara penempatan, ini dalam rangka manfaat program jaminan sosial.
5. Untuk jangka waktu perlindungan pekerja migran setelah bekerja adalah 30 hari lamanya.¹³⁵

Untuk masa sebelum pemberangkatan, yang paling berperan adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan pekerja migran Indonesia memahami hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerja yang berisikan pengaturan jaminan sosial dan dokumen yang wajib dimiliki selama masa bekerja.

¹³⁴ Elias Yulio Kristiadi, Rahayu Subekti, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksa*, Vol 10, No 1, Januari 2022, hlm.316.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 316.

Pekerja migran juga berhak untuk memahami informasi terkait prosedur dan tata cara jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berlaku selama masa kerja. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pekerja migran Indonesia yang belum memahami jaminan sosial, dan jaminan sosial kesehatan yang diperoleh untuknya. Pekerja migran juga berhak melakukan perpanjangan kontrak kerja dan kepesertaan jaminan sosial wajib diperpanjang sesuai dengan masa kontrak yang baru.

Dalam masa bekerja, jika pekerja migran ingin memerlukan bantuan pengajuan klaim oleh BP2MI maka lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut di negara penempatan melakukan koordinasi dengan BP2MI terkait kelengkapan dokumen untuk memastikan prosedur pengajuan klaim jaminan sosial dan jaminan sosial kesehatan hingga dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

Selain dari itu, jika pekerja migran ingin mendapatkan informasi langsung dari BP2MI terkait dengan jaminan sosial yang diperoleh, dapat menghubungi BP2MI yang berperan dalam memastikan terjaminnya hak jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan sosial pekerja migran yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran berhak mendapatkan jaminan sosial dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak ini termasuk mengenai hak ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, baik yang bekerja dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri.

Prinsip yang harus di pegang oleh pemerintah adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang sama kepada warga negara sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia dan deklarasi internasional. Pemerintah harus memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil, setara dan tidak mendapatkan diskriminatif dalam dunia kerja, termasuk dalam membentuk komunitas atau organisasi pekerja.

Dengan menerapkan prinsip dan ketentuan tentang hak asasi manusia dan menghargai kewajiban internasional, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada pekerja migran, dan memastikan agar pekerja dapat mendapatkan perlakuan yang setara serta melindungi hak-hak pekerja. Hal ini selaras dengan komitmen Indonesia sebagai pihak yang terikat dengan konvensi internasional yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, layak, dan mengormati serta menjaga kesejahteraan pekerja migran.

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia belum cukup kuat hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

Karena negara penempatan mereka adalah diluar negeri. Karena itu pemerintah Indonesia perlu meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia untuk memberikan perlindungan yang optimal. Walaupun Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian dan regulasi Internasional, namun masih banyak terdapat permasalahan dan ketidakpastian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.¹³⁶

Perjanjian internasional mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia adalah salah satu cara agar pekerja migran Indonesia mendapatkan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak mereka di negara penempatan. Hal itu menandakan bahwa pekerja migran memiliki kedudukan hukum yang diakui secara internasional membuat hak asasi manusia perlu dihormati.

Tetapi kendala yang harus dilalui adalah implementasi dan penegakan hukum. Walaupun Indonesia telah ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional, masih terdapat tantangan yang harus dilalui dalam menjamin perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia. Kompleksitas terhadap masalah yang di alami oleh pekerja migran Indonesia seperti kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu perlindungan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara penempatan dan organisasi internasional untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah penguatan mekanisme pengawasan, penegakkan hukum yang efektif, pemantauan kondisi kerja, dan menjamin mendapatkan jaminan sosial. Tetapi salah satu hal yang lain adalah pendidikan dan latihan mengenai hak-hak pekerja migran Indonesia serta mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan yang dibutuhkan oleh pekerja migran.

Dengan memperkuat hubungan internasional dan meningkatkan implementasi perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi, diharapkan perlindungan hukum bagi pekerja migran dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat bekerja tanpa tekanan, layak, dan mendapatkan perlakuan yang sama baik ketika pekerja migran itu sedang menjalankan pekerjaannya ataupun tidak.¹³⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menjelaskan mengenai hukuman bagi badan usaha yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia yang tidak melengkapi persyaratan dokumen, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1). Selain itu, aturan ini juga

¹³⁶ Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". Jurnal Universitas Semarang, Vol 10, No 3, Desember 2022, hlm 67.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 67.

memberikan sanksi pidana bagi perorangan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari resiko di berangkatkan dengan dokumen yang tidak lengkap (illegal), atau cara yang tidak sesuai dengan prosedur.

Untuk pekerja migran Indonesia yang berangkat tanpa dokumen yang lengkap (illegal/non prosedural) sulit untuk mendapatkan akses jaminan sosial baik berupa jaminan yang tercantum dalam ketenagakerjaan maupun kesehatan. Hal ini dikarenakan pekerja migran melanggar prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.¹³⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang berangkat tanpa menggunakan prosedur dari ketentuan yang berlaku (secara non prosedural), artinya pekerja migran secara non prosedural adalah pekerja yang berangkat bekerja diluar negeri tanpa mengikuti ketentuan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pekerja migran non prosedural juga tidak mempunyai visa yang sah, surat izin kerja yang sah, dan dokumen sah lainnya.

Pekerja migran non prosedural juga tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, kesehatan, dan perlindungan hukum. Karena keberangkatan mereka tercatat tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini membuat pekerja migran non-prosedural rentan terhadap bentuk pelanggaran, seperti kekerasan, kondisi kerja yang buruk, dan bisa terjadi kriminal perdagangan orang.¹³⁹ Namun pemerintah Indonesia yang menerapkan hak asasi manusia sebagai bagian yang wajib dilindungi oleh setiap warga negara, memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hak-hak pekerja migran. Maka dari itu pekerja migran yang non prosedural wajib dilindungi hak konstitusionalnya sebagai warga negara, meskipun mereka melakukan migrasi tanpa melalui proses yang tepat.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang adil, setara, dan menyeluruh serta tidak diskriminatif terhadap pekerja migran. Hal terkait ini dapat mencakup penguatan kerjasama antar negara dengan negara-negara penempatan, peningkatan pemantauan, dan pengawasan terhadap pekerja migran non prosedural.

¹³⁸Feryansyah. "Permasalahan warga negara Indonesia baik pekerja migran ataupun bukan di luar negeri." *Jurnal hukum internasional*, Vol 2, No 4, Februari 2023. hlm 698.

¹³⁹ Fernando Hamanongan, "Menjamin hak pekerja migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6, No.5, Januari 2025, hlm 8.

Dengan begitu Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak-hak bagi warga negara dan menjunjung tinggi terhadap prinsip hak asasi manusia, perlu memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekejra migran Indonesia termasuk pekerja migran non-prosedural untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan pekerja di tempat bekerja maupun pada proses perpindahan kerja (imigrasi).

Pekerja migran non prosedural telah membuat beberapa negara ikut memerhatikan keberadaannya, sehingga kehadiran mereka perlu diatur dalam suatu instrumen hukum internasional. Kebijakan internasional tersebut adalah :

1. Peraturan – peraturan tenaga kerja migran yang diatur dalam konvensi ILO No. 97/1949 tentang pengaturan migrasi untuk pekerja migran yang mengatur beberapa hal, yaitu :
 - a. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi yang tepat dan benar untuk membantu pekerja migran.
 - b. Langkah untuk mencegah provokasi yang menyesatkan mengenai pengiriman pekerja migan di negara penempatan.
 - c. Akses jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran.
 - d. Penerapan sanksi hukum untuk pihak yang mengorganisasikan keberadaan pekerja migran illegal.
2. Ketentuan yang diatur dalam konvensi ILO No 143/1975 tentang Pekerja migran rentan terhadap penyalahgunaan sumberdaya manusia dan peningkatan kesempatan terhadap pekerja migran. Konvensi ini disahkan tanggal 24 Juni 1975 di Jenewa. Isi dalam konvensi ini tentang :
 - a. Kewajiban bagi negara penempatan untuk menghormati hak-hak pekerja migran.
 - b. Penekanan terhadap usaha yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti tentang keberadaan tenaga kerja migran yang illegal atau non prosedural.
 - c. Konvensi ini menjelaskan tentang adanya fakta-fakta untuk pekerja migran non prosedural atau pekerja migran illegal, sehingga perlu peningkatan terhadap standar khusus yang bertujuan untuk melindungi perlakuan terhadap pekerja migran non prosedural/ illegal.
 - d. Pengaturan tentang persamaan kesempatan mengenai status sosial, jaminan sosial, dan kebebasan individual.

Terlihat bahwa instrumen hukum internasional dapat menjelaskan eksistensi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen secara faktual yang ternyata diakui oleh setiap negara sehingga perlu menerapkan suatu standar khusus untuk meminimalisir terjadinya gejolak

eksploitasi yang besar. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja migran non prosedural adalah dengan cara mengkoordinasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui majelis umum yang telah mengeluarkan resolusi dengan nomor 45/158 tahun 1990 yang kemudian disebut dengan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran.¹⁴⁰

Konvensi internasional tentang perlindungan hak untuk pekerja migran tidak hanya mengatur tentang perlindungan pekerja migran yang terdaftar secara prosedural, namun melindungi pekerja migran yang tidak terdaftar secara prosedural (non-prosedural). Hak-hak pekerja migran yang diatur dalam konvensi internasional adalah :

1. Hak kebebasan dasar. Didalam hak ini, pekerja migran non prosedural memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan keluhan kesah selama menjadi pekerja migran
2. Hak untuk memiliki kerahasiaan pribadi. Dalam hak ini, pekerja migran memiliki hak untuk menyimpan identitas dan informasi pribadi untuk menjaga atas penyalahgunaan data yang mengakibatkan perdagangan orang.
3. Hak untuk berpendapat, yaitu hak pekerja migran menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan yang dialami olehnya, perlakuan yang dia terima dan memastikan suara mereka didengar karena mereka juga sebagai warga negara Indonesia.
4. Hak untuk mendapatkan informasi, yaitu hak pekerja migran untuk mendapatkan informasi terkait pengaksesan jaminan sosial dan kesehatan yang benar, walaupun mereka illegal, akan tetapi mereka berhak untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum yang berlaku agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri.
5. Hak mendapatkan perlakuan yang baik tanpa memandang status, agama, dan ras. Yaitu hak pekerja migran untuk dipandang baik sesama manusia, dan diperlakukan tanpa memandang status mereka illegal atau tidaknya. Bagi pekerja non prosedural, hak ini penting dikarenakan mereka juga manusia yang ingin diperlakukan secara manusiawi.

Konvensi internasional juga mengatur tentang hak-hak pekerja migran yang terdaftar secara prosedural, yaitu:

1. Hak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, baik itu politik, kegiatan masyarakat, dan ikut andil dalam pengambilan keputusan. Pekerja migran berhak untuk terlibat dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Proses yang mereka berikan

¹⁴⁰ Adamhar, Feryansyah “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di lingkungan Internasional” Jurnal Hukum Internasional, Vol 1, No 2, Februari 2023, hlm 29.

termasuk berkontribusi dalam kegiatan komunitas yang mewakili kepentingan pekerja migran.

2. Hak untuk berkumpul. Artinya pekerja migran mempunyai hak fundamental terkait kegiatan mereka selama dinegara penempatan. Hak ini memberikan mereka berkumpul, atau masuk dalam organisasi yang dapat memberikan suara pekerja dalam menghadapi tantangan di negara penempatan.
3. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, artinya pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, perawatan medis, serta perlindungan terhadap resiko kematian. Pekerja migran juga berhak mendapatkan asuransi kecelakaan kerja ketika mereka mengalami resiko kecelakaan saat bekerja. Dengan adanya jaminan sosial dan kesehatan, pekerja merasa lebih aman dan terlindungi sehingga mereka fokus pada pekerjaan yang sedang dijalani tanpa khawatir tentang resiko kesehatan yang dapat mengganggu kehidupan pekerja migran.
4. Hak untuk dihargai dalam bekerja. Artinya adalah pekerja migran berhak untuk diperlakukan dengan rasa yang manusiawi, dihargai, tanpa memandang status, latar belakang, dan jenis pekerjaan. Pekerja migran yang dihargai dalam pekerjaannya akan memiliki motivasi dan produktif, sehingga membuat mereka menciptakan kreatifitas pada pekerjaannya.
5. Hak untuk tidak direndahkan, artinya setiap pekerja migran Indonesia berhak untuk diperlakukan dengan hormat sebagai manusia tanpa mengalami tindakan yang merendahkan baik secara verbal maupun non verbal. Jika pekerja migran mengalami perlakuan yang merendahkan, akan berdampak pada kesehatan mental serta kinerja mereka. Oleh karena itu penting untuk masyarakat atau rekan sejawat pekerja migran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak pekerja migran.

Konvensi internasional tersebut memberikan pernyataan bahwa pekerja migran yang tidak terdaftar secara prosedural tetap akan mendapatkan haknya sebagai pekerja migran. Hal ini membuktikan bahwa pekerja migran adalah manusia yang berhak untuk mendapatkan persamaan sebagai warga negara dalam hal pemberian upah dan kondisi pekerja seperti pekerja migran prosedural, seperti pemberian upah, cuti, memberoleh layanan kesehatan, perawatan, dan juga keamanan.

Hak pekerja migran non-prosedural tetap dijamin dalam konvensi internasional. Karena pekerja migran non-prosedural adalah manusia dan warga negara Indonesia. Selagi manusia memiliki hak asasi meskipun para pekerja ini adalah illegal, mereka tidak boleh mendapatkan

diskriminasi, dianiaya ataupun dibunuh dengan kejam. Selain itu para pekerja migran non-prosedural ini tidak boleh menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang.

Pekerja migran non-prosedural adalah bentuk dari pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan akses kepada mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Karena itu para pekerja ilegal ini senantiasa melakukan segala cara agar bisa bekerja diluar negeri. Selain itu pekerja migran ilegal ini adalah mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan/ atau mereka yang merasa bekerja didalam negeri itu sulit, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap warga negaranya, serta sulitnya mendapatkan akses pekerjaan. Pekerja migran non-prosedural ini mempunyai hak untuk tetap bertahan hidup, meskipun ia memilih bekerja diluar negeri dengan cara yang tidak sah.¹⁴¹

Upaya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran terus dilakukan melalui perbaikan dan juga memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang memberikan persamaan hak demokrasi, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa calon pekerja migran Indonesia adalah setiap pekerja yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri.

Kenyataan yang terjadi adalah pelanggaran hak-hak pekerja migran yang harus dipenuhi serta dilindungi oleh negara banyak terjadi dan dialami oleh pekerja migran Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakefektifannya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum kepada para pekerja memberikan payung hukum bagi pekerja migran dan juga berlaku kepada keluarga pekerja. Keluarga para pekerja itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta mempunyai akses untuk melakukan pengaduan apabila keluarganya mengalami masalah.¹⁴²

3.2.1 Peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Melalui berbagai strategi dan peraturan,

¹⁴¹ Heni Sutra, Syofyan Hadi, *Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural*, Yogyakarta, Jejak Pustaka, April 2021 hlm 28.

¹⁴² *Ibid*, hlm 31.

pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka memperoleh keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang mereka butuhkan.

Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dihormati, dan dijamin. Melindungi pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, tindak pidana, kekerasan, perbudakan, dan penganiayaan merupakan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan pekerja migran sangat penting untuk menjamin hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia dan untuk memastikan mereka mendapatkan standar hidup yang layak dalam hal kesejahteraan ekonomi, hukum, dan sosial.

Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah harus memastikan mereka terlindungi dari negara dan sektor swasta sebelum, selama, dan setelah bekerja. Penempatan pekerja migran Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh sektor swasta. Pelaksanaan perlindungan ini membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang efisien. Sanksi pidana dan administratif merupakan bagian dari penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan penjelasan mengenai hal ini.¹⁴³

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah selaku pemangku kebijakan adalah dapat meningkatkan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran Indonesia. Peningkatan yang dilakukan salah satunya adalah mewajibkan kepersertaan pekerja migran Indonesia dalam program jaminan sosial, baik itu ketenagakerjaan maupun kesehatan. Ini merupakan amanat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pekerja migran berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial dan kesehatan sejak sebelum bekerja hingga kembali ke Indonesia.¹⁴⁴

Pelaksanaan perlindungan ini bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyediakan perlindungan jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Pelaksanaan jaminan sosial ini tidak hanya berbentuk kebijakan administratif, tetapi juga disertai dengan penguatan regulasi serta sistem pengawasan.

Pemerintah mengatur regulasi dan menetapkan biaya jaminan sosial ini ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Untuk mencapai efektivitas, pemerintah membangun sistem

¹⁴³ Rahmad Hidayah, Ufran, "Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 4, No 3, September 2023, hlm 427.

¹⁴⁴ *Ibid* hlm 428.

digital untuk mendata dan memantau kepersertaan pekerja migran Indonesia dalam jaminan sosial dan kesehatan, serta memberikan akses kemudahan dalam menerima informasi. Dengan cara ini, pemerintah berharap setiap pekerja migran Indonesia terlindung dari resiko kerja dan dapat menjalani pekerjaannya dengan optimal.¹⁴⁵

Pemerintah mengupayakan agar pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi jaminan sosial dan kesehatan. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan jaminan sosial. Melalui BPJS Kesehatan, nantinya pekerja migran yang mengalami dan terkena penyakit di negara penempatan akan difasilitasi untuk memberikan akses kesehatan yang terbaik.

Pemerintah juga menerapkan sistem peningkatan skill yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia, dengan meningkatkan *skill* yang akan diberikan oleh pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan, pekerja migran mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Para pekerja tidak hanya diberikan pelatihan saja, melainkan mereka diberikan motivasi terhadap diri sendiri dalam menumbuhkan etos kerja yang baik.

Pekerja migran Indonesia diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk memiliki akses terhadap jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Undang-undang ini secara efektif melindungi seluruh warga negara yang bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dengan memungkinkan pemerintah dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) untuk memastikan pekerja migran memiliki akses terhadap jaminan sosial.

Hal ini selaras dengan teori *Utilitarianisme* dimana teori ini menerapkan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran Indonesia, sehingga pekerja akan mendapatkan perawatan yang diperlukan ketika mengalami sakit atau kecelakaan. Dengan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, kemanfaatan hukum akan tercapai guna memberikan fasilitas untuk warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Hal ini akan membuat tingkat kesejahteraan pekerja migran lebih baik, dan juga berdampak kepada aktifitas pekerjaan mereka, yang dimana nantinya negara juga akan merasakan dampaknya melalui pertumbuha ekonomi.¹⁴⁶

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah menyediakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia sebagai upaya perlindungan.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 428.

¹⁴⁶ Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus Lumban Gaol, dkk, "Penerapan Teori Utilitarianisme". Jurnal Relasi Publik, Vol 2, No 1, Maret 2024. hlm, 215.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 membahas jaminan sosial pekerja migran secara lebih rinci.¹⁴⁷

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 2, ada beberapa jenis jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Jaminan ini meliputi jaminan kesehatan, yang digunakan untuk memastikan pekerja migran bisa mendapatkan perawatan ketika sakit. Selain itu, ada jaminan hari tua yang memberikan uang santunan ketika pekerja selesai menjalani kontrak kerjanya. Jaminan kematian diberikan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia, tapi bukan karena kecelakaan kerja. Terakhir, ada jaminan kecelakaan kerja yang membantu pekerja yang mengalami kecelakaan selama bekerja.

Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan jaminan sosial, yaitu pekerja migran tidak memperoleh pemberitahuan tentang kepesertaan jaminan sosial, tidak ada kantor BPJS dan BPJS Kesehatan di negara penempatan, layanan sistem BPJS di negara penempatan sulit di akses oleh pekerja migran, dan pekerja migran Indonesia belum memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan sosial.¹⁴⁸

Hal ini menjadi penggerak bagi pemerintah Indonesia agar pekerja migran Indonesia tetap mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Jika pekerja mengalami beberapa faktor yang menyebabkan tidak dapatnya jaminan sosial dan kesehatan, pemerintah wajib mendampingi dan memberikan pemberitahuan kepada pekerja migran agar mereka segera memperoleh dan dapat mengakses jaminan sosial maupun kesehatan.¹⁴⁹

Indonesia diuntungkan oleh banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran karena dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Selain menjelaskan perlindungan pekerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur tentang pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai kontraktor independen, pekerja yang bekerja di perusahaan yang sah, serta hak dan tanggung jawab pekerja migran Indonesia. Melindungi pekerja migran dari perdagangan manusia, kejahatan terhadap hak-hak mereka, dan situasi buruk lainnya merupakan tujuan utama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Wulandari Tanjung dan Qami, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran Indonesia”. *Jurnal BP2MI*, Vol2, No 3, Maret 2022, hlm 12.

¹⁴⁸ Istiqomah, Tarmudi, dan Hadi Yusuf “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri”. *Jurnal Action Research Lterate*, Vol 7, No. 10, April 2023, hllm 23

¹⁴⁹ *Ibid* hlm 23.

¹⁵⁰ Priscila Hosiana Deandra, Sekar Merchayu Setiawan, dan Rheyndy Wisnu Puteri, “Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol 1, No 2, Mei 2024, hlm 34.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga memberikan peran yang lebih efektif terutama memberikan peran kepada lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan daerah), hal ini dibuktikan dengan pendistribusian pekerja migran Indonesia dalam proses penempatan ke luar negeri. Untuk memastikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan prosedur tanggung jawab kepada lembaga eksekutif (pemerintah daerah dan pusat).

- a. Menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
- b. Menjamin pemenuhan dan akses kesehatan yang baik bagi pekerja migran.
- c. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam menangani proses pengaduan dan penanganan kasus calon pekerja migran jika pekerja migran mengalami masalah hukum.
- d. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi pekerja migran untuk meningkatkan skill yang dimiliki.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mewujudkan terjaminya pemenuhan hak pekerja migran dalam menjalankan pekerjaannya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa pekerja migran berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat.¹⁵¹

Untuk mewujudkan terjaminya pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, pemerintah mewajibkan bagi seluruh pekerja migran agar ikut dalam program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dimana hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia. Aturan ini menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia wajib mendaftar kepesertaan dalam Jaminan sosial dan kesehatan.

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia melalui program jaminan kecelakaan kerja yang memberikan jaminan kepada pekerja migran saat mengalami kecelakaan, dengan menyediakan perawatan medis dan memberikan bantuan uang tunai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Program jaminan hari tua juga penerapan dari pemerintah agar pekerja migran mendapatkan finansial ketika memasuki hari tua. Dan program BPJS Kesehatan dimana pekerja migran mendapatkan akses layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis ketika mengalami

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 35.

sakit. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan secara finansial, tetapi juga memastikan pekerja migran dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan selama berada di luar negeri.

Hal ini selaras dengan teori *Utilitarianisme* dimana teori ini menekankan untuk memberikan kemanfaatan kepada pekerja migran. Untuk mewujudkan teori *Utilitarianisme*, pemerintah menekankan akses jaminan sosial dan kesehatan. Dengan hadirnya pekerja migran dalam mengakses jaminan sosial dan kesehatan, pekerja tidak hanya mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kesehatan mereka. Tetapi mereka juga menciptakan kemanfaatan bagi pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan sosial, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bermanfaat.

Adanya program dari peraturan tersebut, menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan usaha memperbaiki aturan dan cakupan dari apa yang terdapat dalam menggunakan jaminan sosial dan kesehatan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami resiko kecelakaan kerja, kematian, terkena penyakit, dan hari tua.

Perlindungan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan moneterium pengiriman terhadap pekerja migran Indonesia. Dengan tujuan adalah untuk mengurangi persoalan-persoalan yang akan dialami oleh pekerja migran Indonesia, dimana salah satu contohnya adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rumah tangga. Pekerja migran dalam sektor rumah tangga tidak menyeluruh mendapatkan jaminan tentang hak-haknya sebagai pekerja migran Indonesia. Padahal pekerja migran sektor ini banyak yang mengalami masalah seperti kekerasan, pelecehan, dan pembunuhan.

Dengan adanya moneterium, pemerintah berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem penempatan pekerja migran, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sebelum diberangkatkan di negara penempatan. Pemerintah juga memberikan waktu kepada negara penempatan, serta meningkatkan pelatihan dan edukasi untuk pekerja migran mengenai hak-hak mereka. Dengan hal ini, diharapkan pekerja migran terutama sektor rumah tangga dapat terlindungi dari berbagai resiko dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik selama menjalankan pekerjaannya di negara penempatan.

Perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga memperkuat distribusi atas pembagian kewenangan mengenai pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia, dimana sebelumnya perlindungan pekerja migran ini masih bersifat sentralistik yang dimana semua dikendalikan oleh pemerintah pusat. Namun, sekarang menjadi bersifat desentralistik, sehingga pemerintah pusat membagi kewenangan secara jelas seperti

yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁵² Untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan perlindungan kepada pekerja migran untuk memberikan informasi tentang keadaan di negara penempatan, verifikasi data dengan melakukan pencatatan kependudukan pekerja migran, serta pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia.

Pembagian mengenai wewenang dan peran dalam mengatur, melindungi, dan mengawasi yang merupakan tugas dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan untuk melakukan pelaksanaan regulasi kebijakan, dan menyelenggarakan penempatan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Pembagian tugas dan wewenang ini akan membuat efektif antar lembaga, karena itu melalui Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan mengenai tanggung jawab Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, Badan Pekerja Migran Indonesia juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi sehingga terdapat kejelasan dalam melakukan kerjasama antar lembaga.¹⁵³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga memfokuskan kepada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadinya koordinasi antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Hal ini dapat menerapkan sistem Layanan Satu Atap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam hal ini pekerja migran dapat mengakses berbagai layanan yang diperlukan seperti tata cara mengikuti pelatihan, mendapatkan perlindungan hukum dan bebrbagai layanan lainnya. Contohnya adalah ketika calon pekerja migran ingin mendaftar untuk melakukan pekerjaan di luar negeri, mereka dapat mengunjungi kantor Layanan Satu Atap. Calon pekerja migran akan mendapatkan informasi yang lengkap untuk menjadi pekerja di luar negeri, mengetahui persyaratan dokumen, dan pelatihan yang diperlukan sebelum berangkat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi syarat keabsahan dokumen dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1). Melalui kebijakan ini, dapat melindungi pekerja migran Indonesia dari kerentanan akan dikirmkan dengan dokumen yang tidak absah serta mencegah terjadinya pekerja migran Indonesia yang non-prosedural.

¹⁵² Amira Hasna Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga" *Jurnal Jurist Diction*, Vol 5, Nomor 1, Agustus 2022, hlm 8.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 9.

Perlindungan hukum selaras dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan negara, termasuk pembuatan Undang-Undang harus tunduk pada hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak warga negara. Hal ini menjadikan dasar akan pentingnya perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk pekerja migran Indonesia untuk diperlakukan sama tanpa *diskriminasi*.

Pelaksanaan akan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang semestinya di terapkan tidak hanya bagi pekerja migran prosedural saja, melainkan pekerja migran non prosedural juga mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Karena Indonesia adalah negara hukum yang dimana harus menghormati setiap hak warga negara.¹⁵⁴

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tidak cukup apabila hanya di realisasikan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tetapi harus disesuaikan dengan langkah-langkah dari pemerintah untuk membenahi kebijakan lama dan memperbaharui sesuai dengan kondisi yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam melindungi pekerja migran Indonesia memerlukan payung hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya, sehingga dalam melindungi pekerja migran pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk dijadikan landasan apabila pekerja migran mengalami permasalahan hukum.¹⁵⁵

Sebagai representasi dari nilai-nilai dan cita-cita bangsa, seharusnya pemerintah memfasilitasi jaminan kesehatan karena didukung oleh perangkat dan regulasi serta manajemen yang baik. Pemerintah menggunakan kekuatan yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh negara turut mewujudkan tersedianya akses jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran Indonesia. Jika negara belum mampu atau belum maksimal dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan, Pemerintah harus berupaya memperbaiki yang salah dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja migran Indonesia.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 13.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 14.

BAB IV

PENUTUP

4.1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Irgi Kurniawan, dapat disimpulkan untuk rumusan masalah I, bahwa perlindungan hukum terhadap jaminan sosial dan kesehatan pekerja migran Indonesia yang diatur secara regulasi didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta diperkuat melalui regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan jaminan kepada pekerja migran dengan pemenuhan hak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses informasi, lemahnya penegakkan hukum dan pengawasan oleh pemerintah, serta belum terkoordinasinya antara lembaga. Masih banyak pekerja migran yang belum memperoleh hak dan jaminan sosial dan kesehatan secara maksimal akibat minimnya perlindungan oleh pemerintah. Perlindungan hukum tentang jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi pekerja migran. Pekerja migran juga sering mendapatkan berbagai resiko, termasuk pelanggaran hak-hak mereka yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum yang ada agar berjalan dengan baik dan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Serta memastikan pekerja migran memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan.
2. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga, seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan agar kebijakan perlindungan pekerja migran dapat dilakukan secara optimal dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia. Dengan langkah evaluasi serta perbaikan dari kebijakan yang belum maksimal, diharapkan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan pekerja migran Indonesia dapat di maksimalkan, serta memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia.

4.1.2

3. Peneliti menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus dilandasi dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan memasukkan teroi-teori tersebut dalam penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, sehingga negara wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah juga seharusnya menekankan pentingnya pelakuan yang adil dan setara kepada semua pekerja migran Indonesia, guna memastikan bahwa hak-hak pekerja migran Indonesia dapat dilindungi dan dihormati. Pemerintah perlu menerapkan kepastian hukum agar pekerja migran Indonesia dapat mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah demi menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah penyediaan jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Hambatan yang dialami pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada pekerja migran adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, kurangnya sosialisai kepada pekerja migran, terjadinya pemberangkatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan prosedural, dan minimnya komunikasi antar lembaga pemerintah baik yang ada didalam negeri maupun yang ada diluar negeri.
4. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya, seperti memperkuat peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosiak Ketenagakerjaan dalam mengelolas kebijakan jaminan sosial pekerja migran, meningkatkan kerja sama dengan negara penempatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migra, serta memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran yang mengalami masalah. Dengan begitu, perlu adanya penguatan regulasi dan peningkatan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memperoleh hak secara keseluruhan sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan. Perlindungan hukum yang diberikan serta dievaluasi oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang akan dirasakan oleh pekerja migran Indonesia, sehingga pekerja migran tidak hanya terlindungi dari resiko dan masalah kesehatan, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan selama bekerja di luar negeri.

4.2 Saran

1. Sebagai bentuk untuk memperbaiki ini semua, peneliti menyarankan pemerintah agar memperkuat koordinasi lintas lembaga antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di negara penempatan agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan optimal. Sosialisasi yang tepat juga perlu ditingkatkan agar pekerja migran Indonesia memahami hak dan kewajiban mereka secara keseluruhan. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan pelaksana yang dilakukan untuk menyelaraskan sistem perlindungan jaminan sosial dan kesehatan antar negara. Negara juga mampu lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara penempatan agar hak jaminan sosial dan kesehatan pekerja migran dihormati dan diakui secara hukum. Upaya perlindungan ini merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja migran Indonesia.
2. Melalui peneltian yang ditulis oleh Irgi Kurniawan, peneliti berharap agar pembaca dapat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam aspek jaminan sosial dan kesehatan. Perlindungan ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga melibatkan hak dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Peneliti juga berharap kepada pembaca melalui penelitian ini dapat menjadi landasan yang awal agar melakukan terobosan terkait regulasi perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran dalam menjamin kesejahteraan mereka. Peneliti juga mengajak agar pembaca tidak melihat peraturan secara normatif, tetapi juga memberikan implementasi dan dampak sosial bagi pekerja migran Indonesia. Peneliti berharap agar pembaca dapat menjadi bagian dari agen perubahan, dimulai dengan memberikan informasi mengenai hak dan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia. Semakin banyak orang yang memahami, maka semakin kuat kesadaran untuk memahami regulasi perlindungan yang adil dan bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia. Peneliti juga mengajak kepada pembaca agar tidak hanya menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai pijakan dalam mengadvokasi hak-hak pekerja migran Indonesia, baik didalam forum formal, diskusi, ataupun komunitas yang mendalami penelitian pekerja migran, sehingga berdampak langsung kepada pekerja migran Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku :

- Agusmidah, Asri Wijayanti, dan Fithriatus Shalihah *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. Medan, Penerbit : Yayasan Al-Hayat, 2020.
- Amiruddin dan Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anonim, *Konvensi ILO No 102 Tahun 1952 Tentang Standar Minimum Jaminan Sosial*, Jakarta :Organisasi Perburuhan Internasional, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Dr. Drs H. Rifa'i Abubakar, Rifa'i M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, SUKA Press UIN SUKA, 2021.
- Dr, Widiarti, Wiwik Sri S.H., M.H. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, hlm 9.
- Dr. Putri, Asih Eka *Pemahaman Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Juli 2020, hlm 11.
- Husni, Lalu *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* , Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada 2014.
- Hamid, Adnan *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- Mamudji, Sri *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1. Bahan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Putri, Eka Asih *Paham Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Perwira, Daniel dan Alex Arfianto, dkk *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan sosial: Pengalaman Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian SMERU, 2023, Hlm.12

Subhan, Hadi *Perlindungan PMI pada masa prapenempatan, selama penempatan, dan Purna Penempatan* Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: UIN SATU Tulungagung, 2012.

Sutra, Heni dan Syofyan Hadi, *Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural*, Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2021.

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

Jurnal :

Andharinalti, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irreguler di Luar Negeri” *Jurnal Rechtsuinding*, Vol 1 No. 2, September 2016, hlm. 24.

Adamhar dan Feryansyah “Perlindungan Pekerja Mgran Indonesia di lingkungan Internasional” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 1, No 2, Februari 2022, hlm 29.

Ayunda, Rahmi dan Raihan Randikha Yusuf “Efektivitas kebijakan pemerintah tentang perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Justisi*, Vol 7, No 2, 89-104, Mei 2023, hlm 93.

Aziz, Fatchul “Peran Pemerintah dalam upaya perlidungan pekerja migran Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 Nomor 2, Maret 2022, hlm.417.

Atedjadi, Ribki Lydia “Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol 9, Desember 2021, hlm 387

Adha Adi Lalu, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol 1 No 2, Desember 2020. hlm 56.

Berlianti, Sutrianti Hulu, dkk, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlidungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Riset sosial dan humaniora*, vol 3, nomor 1. Maret 2025, hlm 55.

Budianto, Totok dan M Sufa Fazui Yulianis “Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, *Jurnal Penelitian Ilmu sosial*, Vol 1, No 8, Februari 2024, hlm 78.

Belgradoputra, R. Josi “Perlindungan Pekerja Indonesia” *Jurnal Binamulia Hukum* , Vol 8, No 1, Juli 2019, hlm. 113.

Cahyani, Fatimah Dwi danDiah Indriani, “Perspektif Global terhadap Dampak Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol 2, Maret 2025, hlm 32.

- Deandra Priscila Hosian, Sekar Merchayu Setiawan, dan Rheyndha Wisnu Puteri, “Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol 1, No 2, Mei 2024, hlm 34.
- Dewi, Ni Kadek Sinta, Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol3, No.1, April 2021, hlm 40.
- Efendi, Aisyah Tsabit, “Utilitarianisme”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vo. 2 No 3, Februari 2015, hlm 53.
- Fauzi, Rizki Muhammad, “Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran.”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, Agustus 2022, hlm 92.
- Gusman, Delfina “Sistem Jaminan Sosial dalam Rangka pemenuhan hak pekerja”, *Jurnal of Swara Justisia*, Vol7, No1, Maret2023, hlm 208.
- Hayat, Atip “Khazanah Jeremy Betham” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, Maret 2015, hlm 423.
- Hidayah, Rahmad dan Ufran “Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 4, No 3, September 2023, hlm 427.
- Haykal, Hassanin “Teori Utilitarianisme Jeremy Betham” *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No2, September 2022, hlm 275.
- Istiqomah, Tarmudi, dan Hadi Yusuf “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri”. *Jurnal Action Research Lterate*, Vol 7, No. 10, April 2023, hlm 23.
- Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksa*, Vol 10, no 1, Januari 2022, hlm.316.
- Kumolosari, Dyah Tri dan Aprilian Sumodiningrat “Penerapan Teori Jaminan Sosial dalam konsep negara kesejahteraan social” *Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Vol 4, No2. April 2024, hlm 178.
- Marbun, Khairun Umma, Husni A Jalil, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Mashlahah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* Vol 4, No 2. Mei 2024, hlm 6.
- Nabila, Amira Hasna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga” *Jurnal Jurist Diction*, Vol 5, Nomor 1, Agustus 2022, hlm 8.
- Natalis, Aga, Budi Ispriyarso “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia”. *Jurnal Pandecta*, Volume 13, No.2, Juni 2018. hlm 111.
- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Betham dengan kebijakan pemerintah Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3, No.2 November 2023

hlm 186.

Permatasari, Evita dan Arinto Nugroho, “Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Perlindungan Pekerja Migran* Vol 1 Nomor 1, Desember 2012, hlm 130.

Prawita, Bayu Putra dan Any Suryani Hamzah, “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran di Indonesia menurut hukum positif Indonesia” *Jurnal Private Law Universitas Mataram*, Vol 2. No.2, Maret 2022, Hlm 426.

Ridwansyah, Rizki “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan*, Vol,1 No.2, Mei 2024, hlm 6.

Shaliha, Rafiatun “Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Hukum Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 1, 2023, hlm, 392.

Sari, Yunita Ratna “Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Jamsostek*, Volume 1, No 2, Desember 2023, hlm193.

Sulung, Undari dan Mohammad Muspawi, “Memahami sumber data penelitian hukum: Primer, sekunder, tersier.” *Jurnal Edu Research* Vol. 05, No. 03, September 2024. Hlm 113.

Surahman, Ence, Adri Satrio, dkk “Kajian Teori Dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol3, No.1, Februari 2020, hlm 49.

Rahmasnyah, Fahril Adi, “Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, Maret 2021, hlm. 204.

Tanjung, Wulandari dan Qami, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan untuk pekerja migran Indonesia”. *Jurnal BP2MI*, Vol2, No 3, Maret 2022, hlm 12.

Widjojo, Hartono dan R. Jossi, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol, 8 No 1, Juli 2019, hlm 21.

Wardani, Kusuma Rahma, Endah Pujiastuti, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol 5, No 3, Desember 2015, hlm 41

Skripsi :

Muhjainudin, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Mei 2024, hlm. 20.

Soeryo Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Skripsi Sarjana Universitas Semarang, 2019.

Website :

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023” <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, diakses pada 5 Juli 2023.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Oktober 2023”. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-oktober-2023> diakses pada 5 November 2023.

Pikiran rakyat, “Pekerja Migran yang di lindungi Jaminan Sosial”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran-yang-dilindungi-jaminan-sosial>, diakses pada 23 Desember 2018.

Gramedia Blog, “Pengertian Kajian Teori” https://www.gramedia.com/literasi/kajian-teori/?srsltid=AfmBOoqLUKWkN6V5DD32rUCPh-hgiS3RgjsnUi2o9exQIK5beMTiIbss#google_vignette, diakses pada 2021.

Universitas Tidar, “Teori Jaminan Sosial”, <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=24744&bid=11188>, diakses pada 2022.

BPJS Ketenagakerjaan “Portal Pekerja Migran Indonesia” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, diakses pada 2021,

Universitas Tidar “Teori Migran” <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=24744&bid=11188>, diakses pada 2021.